

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Desa Larangan Badung, sebuah peradaban kecil yang terletak di wilayah Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia, menjadi fokus kajian yang menarik. Di tengah lanskap Madura yang kaya akan sejarah dan budaya, desa ini memancarkan pesona dan keunikan yang layak untuk dieksplorasi lebih dalam. Sejarah Desa Larangan Badung tertanam dalam akar budaya Madura yang kaya. Legenda mengisahkan tentang Raden Badung, seorang bangsawan Madura yang mendirikan desa ini sebagai tempat perlindungan dari Keraton Sumenep. Tindakannya menciptakan sebuah pemukiman baru mengilhami pembentukan identitas desa ini. Budaya yang melekat erat di Desa Larangan Badung menandakan kedalaman tradisi dan kearifan lokal. Mayoritas penduduknya menjalankan kehidupan berlandaskan ajaran Islam, yang menjadi landasan moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tradisi seperti Karapan Sapi, Saronen dan Ludruk tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga merupakan jendela ke dalam warisan budaya yang berharga.

Dalam bidang sosial dan ekonomi, mata pencaharian penduduk desa ini didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Mereka menggantungkan hidup dari hasil bumi dan ternak, dengan sebagian kecil juga terlibat dalam industri kerajinan tangan. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah terjalin selama berabad-abad. Dari segi geografis, Desa Larangan Badung terletak di dataran rendah dengan tanah yang subur. Iklim tropisnya yang kaya akan curah hujan menjadi aset berharga bagi pertanian dan pertumbuhan

ekonomi lokal. Dengan memahami dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Desa Larangan Badung berpotensi menjadi model bagi desa-desa lain di Madura. Langkah-langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat diambil dengan memperkuat kerja sama antara masyarakat lokal, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam sebuah penelitian yang mengkaji dinamika sosial di sebuah desa, penulis mengidentifikasi sejumlah informan kunci yang memberikan wawasan yang berharga tentang struktur sosial, nilai-nilai budaya dan interaksi antarindividu dalam komunitas tersebut. Sebagai kepala desa, Ibu Fitriyah memegang peran penting dalam mengelola urusan administratif dan pembangunan desa. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan masyarakat, tradisi lokal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh desa tersebut. Sebagai pemimpin agama di desa tersebut, Pak Thariq dan Pak Ali sebagai penghulu memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan, memberikan nasihat moral dan menangani masalah-masalah sosial dalam komunitas. Mereka memiliki pengaruh yang besar dan dihormati oleh warga desa.

Nuri dan Joko adalah dua remaja yang aktif dalam kegiatan komunitas dan merupakan representasi dari generasi muda di desa tersebut. Mereka membawa perspektif yang segar tentang perkembangan sosial, budaya dan aspirasi masa depan dari sudut pandang generasi muda. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan para informan ini, penulis berharap untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta dinamika interaksi di dalam masyarakat desa tersebut.

Data wawancara mengacu pada informasi yang diperoleh dari melakukan wawancara dengan individu atau kelompok, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang subjek atau topik tertentu. Bahan-bahannya dapat terdiri dari transkrip wawancara, rekaman audio, catatan digital atau tulisan tangan, atau kombinasi dari semuanya. Jurnalisme, penelitian sosial, psikologi dan bisnis sering kali menggunakan data wawancara untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sudut pandang, pandangan, atau pengalaman individu atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah atau subjek. Menganalisis data wawancara dapat memberikan wawasan tentang proses sosial dan perilaku manusia.

1. Proses Peminangan di Desa Larangan Badung

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa proses peminangan di Desa Larangan Badung dimulai dengan langkah awal pria mengirimkan perantara kepada keluarga wanita yang ingin dinikahinya. Setelah diterima, keluarga wanita melakukan penyelidikan terhadap keluarga pria untuk memastikan kecocokan dan kemampuan finansial. Pertemuan antara kedua keluarga dilakukan di kediaman masing-masing, membahas latar belakang keluarga, pekerjaan dan rencana masa depan. Proses ini melibatkan perantara untuk memfasilitasi komunikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul⁵⁵. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebaga berikut:

“Proses peminangan di Desa Larangan Badung dimulai dengan pendekatan lewat utusan calon pria. Jika diterima, kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan. Pertemuan dipimpin oleh tokoh adat dan desa. Setelah kesepakatan, dilakukan prosesi lamaran di rumah calon mempelai perempuan. Lamaran diikuti dengan persiapan pernikahan di

⁵⁵ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

rumah calon mempelai perempuan sesuai adat setempat.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas, proses peminangan di Desa Larangan Badung biasanya dimulai dengan pendekatan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pendekatan ini dilakukan melalui perantara atau utusan. Perantara ini akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada keluarga calon mempelai perempuan. Jika keluarga calon mempelai perempuan menerima pendekatan, maka akan diadakan pertemuan antara kedua keluarga untuk membicarakan masalah perjodohan lebih lanjut. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh tokoh adat dan pejabat desa sebagai penengah. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas berbagai hal terkait pernikahan, seperti mas kawin, tanggal pernikahan dan acara pernikahan. Setelah semua hal disepakati, maka akan dilakukan prosesi lamaran secara resmi. Prosesi lamaran biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan membawa seserahan yang berisi berbagai macam barang, seperti makanan, pakaian dan perhiasan. Seserahan ini sebagai tanda bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki serius ingin menikahi calon mempelai perempuan. Setelah prosesi lamaran selesai, maka kedua keluarga akan menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dengan mengikuti adat istiadat setempat⁵⁷.

“Proses peminangan di Desa Larangan Badung sangat memperhatikan adat istiadat. Keluarga calon mempelai laki-laki biasanya mencari informasi tentang calon mempelai perempuan. Jika cocok, mereka mengirim utusan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Pertemuan kedua keluarga membahas detail pernikahan seperti mas kawin dan tanggal. Prosesi lamaran di rumah calon mempelai perempuan melibatkan seserahan sebagai tanda keseriusan. Setelah itu, persiapan pernikahan dimulai dengan acara utama di rumah calon mempelai perempuan,

⁵⁶ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁵⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

mengikuti adat setempat.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas, proses peminangan di Desa Larangan Badung masih kental dengan adat istiadat. Biasanya, pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan mencari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang dan keluarga calon mempelai perempuan. Jika dirasa cocok, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan mengirimkan utusan kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Utusan ini biasanya terdiri dari orang-orang tua dan tokoh adat yang dihormati di desa. Keluarga calon mempelai perempuan akan mempertimbangkan lamaran tersebut. Jika mereka menerima, maka akan diadakan pertemuan antara kedua keluarga untuk membicarakan lebih lanjut tentang pernikahan. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas berbagai hal terkait pernikahan, seperti mas kawin, tanggal pernikahan dan acara pernikahan. Setelah semua hal disepakati, maka akan dilakukan prosesi lamaran secara resmi. Prosesi lamaran biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan membawa seserahan yang berisi berbagai macam barang, seperti makanan, pakaian dan perhiasan. Seserahan ini sebagai tanda bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki serius ingin menikahi calon mempelai perempuan. Setelah prosesi lamaran selesai, maka kedua keluarga akan menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dengan mengikuti adat istiadat setempat⁵⁹.

“Proses peminangan di Desa Larangan Badung sering dimulai dengan komunikasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, bisa langsung atau lewat perantara. Jika setuju, pertemuan diadakan untuk membahas detail pernikahan, dengan tokoh adat dan

⁵⁸ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁵⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

pejabat desa hadir sebagai penengah. Mereka membicarakan mas kawin, tanggal dan acara. Lamaran resmi dilakukan di rumah calon mempelai perempuan, dengan seserahan sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki. Setelahnya, kedua keluarga mempersiapkan pernikahan yang biasanya dilangsungkan di rumah mempelai perempuan sesuai adat setempat.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas, proses peminangan di Desa Larangan Badung biasanya dimulai dengan komunikasi antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Jika kedua keluarga sudah saling setuju, maka akan dilakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut tentang pernikahan. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh tokoh adat dan pejabat desa sebagai penengah. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas berbagai hal terkait pernikahan, seperti mas kawin, tanggal pernikahan dan acara pernikahan. Setelah semua hal disepakati, maka akan dilakukan prosesi lamaran secara resmi. Prosesi lamaran biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan membawa seserahan yang berisi berbagai macam barang, seperti makanan, pakaian dan perhiasan. Seserahan ini sebagai tanda bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki serius ingin menikahi calon mempelai perempuan. Setelah prosesi lamaran selesai, maka kedua keluarga akan menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dengan mengikuti adat istiadat setempat⁶¹.

“Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dimulai dengan penjajakan yang dilakukan secara halus. Biasanya, tetangga atau kerabat dekat dari pihak calon mempelai laki-laki mendekati ibu atau bibi dari calon mempelai perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari tahu status calon mempelai perempuan dan menilai kesesuaian dengan calon mempelai laki-laki. Jika cocok, pihak keluarga calon mempelai laki-laki meminta izin secara resmi untuk "melihat" calon mempelai perempuan.

⁶⁰ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁶¹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu Sebagai Penghulu

Proses ini dihadiri oleh keluarga dan tokoh adat. Jika cocok, dilanjutkan dengan prosesi lamaran resmi, dimulai dengan doa dan penyerahan seserahan. Pembicaraan mengenai mas kawin dan tanggal pernikahan menyusul dan setelah disepakati, lamaran dianggap sah.”⁶²

Berdasarkan wawancara diatas, tradisi tersebut diawali dengan penjajakan yang dilakukan secara halus. Biasanya, tetangga atau kerabat dekat dari pihak calon mempelai laki-laki akan mendekati ibu atau bibi dari calon mempelai perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah calon mempelai perempuan sudah dipinang orang lain dan untuk menilai kepribadian serta kesesuaian dengan calon mempelai laki-laki. Jika dirasa cocok, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan secara resmi meminta izin kepada orang tua calon mempelai perempuan untuk melihat. Prosesi ini biasanya dihadiri oleh beberapa orang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki, termasuk para orang tua dan tokoh adat. Setelah itu, kedua keluarga akan berunding untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kedua belah pihak merasa cocok, maka akan dilanjutkan dengan prosesi lamaran yang lebih resmi. Prosesi lamaran biasanya diawali dengan pembacaan doa dan penyerahan seserahan. Sesi ini akan disusul dengan pembicaraan mengenai mas kawin dan tanggal pernikahan. Setelah semua hal disepakati, maka lamaran dianggap sah⁶³.

“Proses peminangan di Desa Larangan Badung telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kini, calon mempelai laki-laki dapat mendekati calon mempelai perempuan secara langsung. Jika kesepakatan tercapai, keluarga laki-laki bisa melamar secara resmi. Lamaran dapat lebih sederhana dengan pembicaraan mas kawin dan tanggal pernikahan antara kedua keluarga. Namun, tradisi seperti pembacaan doa dan penyerahan seserahan masih dijunjung. Isi seserahan pun bisa disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas, proses peminangan di Desa Larangan

⁶² Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁶³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

⁶⁴ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

Badung mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Saat ini, proses peminangan bisa dimulai dengan pendekatan langsung dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Jika keduanya sudah saling mengenal dan menyetujui, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan secara resmi melamar ke pihak keluarga calon mempelai perempuan. Prosesi lamaran pun bisa lebih sederhana. Biasanya, kedua keluarga akan bertemu untuk membicarakan hal-hal terkait pernikahan, seperti mas kawin dan tanggal pernikahan. Namun, beberapa tradisi masih tetap dijalankan, seperti pembacaan doa dan penyerahan seserahan. Meskipun demikian, isi seserahan bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan kedua keluarga⁶⁵.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa orang-orang desa berperan sebagai penjaga tradisi yang mengamati serta menjaga prosedur peminangan sesuai dengan adat dan norma setempat. Mereka berperan sebagai fasilitator komunikasi antara kedua keluarga yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis. Selain itu, mereka juga memainkan peran sosial yang krusial dalam memberikan dukungan moral, serta menyediakan bantuan praktis dalam persiapan dan pelaksanaan proses peminangan⁶⁶. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebagai berikut:

"Dalam proses peminangan tradisional di Desa Larangan Badung, terdapat beberapa orang yang memiliki peran penting," kata Bu Fitriyah. "Ada Perantara, yang bertugas sebagai utusan keluarga calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada keluarga calon mempelai perempuan." Dia menjelaskan, "Tokoh Adat juga sangat vital, mereka berperan sebagai penengah dalam proses peminangan." Bu Fitriyah menambahkan, "Orang Tua Calon Mempelai memiliki peran sentral dalam menentukan keputusan pernikahan, sementara Saudara Calon Mempelai turut terlibat dalam penjajakan dan persiapan

⁶⁵ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

⁶⁶ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

pernikahan." Mengenai peran Pemuka Agama, dia mengatakan, "Mereka memberikan nasihat dan doa kepada calon mempelai, memberikan pijakan spiritual dalam proses peminangan."⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas, dalam wawancara, Bu Fitriyah, seorang penduduk Desa Larangan Badung, menjelaskan peran penting beberapa individu dalam proses peminangan tradisional. Menurutnya, Perantara memiliki tugas khusus sebagai utusan keluarga calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Tokoh Adat juga dianggap vital sebagai penengah dalam proses tersebut. Bu Fitriyah menekankan bahwa peran Orang Tua Calon Mempelai sangat sentral dalam menentukan keputusan pernikahan, sementara Saudara Calon Mempelai turut terlibat dalam penjajakan dan persiapan pernikahan. Pemuka Agama juga memiliki peran penting dengan memberikan nasihat dan doa kepada calon mempelai, memberikan pijakan spiritual dalam proses peminangan⁶⁸.

"Dalam proses peminangan tradisional di Desa Larangan Badung, peran orang-orang sangat penting," kata Pak Thariq. "Perantara harus pandai bersosialisasi dan mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik untuk memulai proses peminangan." Dia menjelaskan, "Tokoh Adat bertanggung jawab memastikan proses berjalan sesuai adat istiadat dan berperan sebagai mediator jika terjadi perselisihan antara keluarga." Pak Thariq menyoroti, "Orang Tua Calon Mempelai memiliki peran utama dalam menentukan jodoh, harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga dan kesesuaian karakter calon mempelai." Mengenai peran Saudara Calon Mempelai, dia menyatakan, "Mereka membantu dalam penjajakan dan memberikan dukungan moral kepada calon mempelai." Mengenai Pemuka Agama, Pak Thariq menjelaskan, "Mereka memberikan nasihat dan doa agar pernikahan diberkahi oleh Allah SWT."⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dalam wawancara Pak Thariq, seorang warga Desa Larangan Badung, menjelaskan peran penting beberapa individu

⁶⁷ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁶⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

⁶⁹ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

dalam proses peminangan tradisional. Menurutnya, Perantara memiliki peran krusial dalam memulai proses, harus mahir dalam berkomunikasi dan mampu menyampaikan maksud dengan jelas. Tokoh Adat dianggap penting untuk memastikan proses sesuai adat istiadat dan berperan sebagai mediator jika terjadi konflik. Orang Tua Calon Mempelai memiliki peran utama dalam menentukan jodoh anak mereka, mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga dan kesesuaian karakter. Saudara Calon Mempelai membantu dalam peninjauan dan memberikan dukungan moral. Pemuka Agama memberikan nasihat dan doa agar pernikahan diberkahi⁷⁰.

"Pada proses peminangan di Desa Larangan Badung, peran orang-orang sangatlah penting," ujar Pak Ali. "Sebagai perantara, tugasnya adalah sebagai perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki, memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat dan mampu menyampaikan maksud dengan jelas." Ia menambahkan, "Tokoh Adat berperan sebagai penasihat dan pemandu dalam proses peminangan, serta membantu menyelesaikan perselisihan jika terjadi." Pak Ali menekankan, "Orang Tua Calon Mempelai memiliki peran penting dalam menentukan jodoh anak mereka dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti agama, pendidikan dan pekerjaan." Tentang peran Saudara Calon Mempelai, ia menjelaskan, "Mereka terlibat dalam persiapan pernikahan, membantu mencari tempat, dekorasi dan urusan catering." Mengenai peran Agama, Pak Ali menyatakan, "Memberikan nasihat dan doa agar pernikahan berjalan bahagia dan langgeng."⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas, penduduk Desa Larangan Badung, menjelaskan peran penting beberapa individu dalam proses peminangan tradisional. Menurutnya, Perantara harus memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat dan mampu menyampaikan maksud dengan jelas sebagai perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki. Tokoh Adat berperan sebagai penasihat dan pemandu dalam proses, serta membantu menyelesaikan perselisihan. Orang Tua Calon Mempelai memiliki peran sentral dalam menentukan jodoh anak mereka

⁷⁰ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

⁷¹ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Saudara Calon Mempelai terlibat dalam persiapan pernikahan seperti mencari tempat, dekorasi dan urusan katering. Agama memberikan nasihat dan doa agar pernikahan berjalan bahagia dan langgeng⁷².

"Dalam proses peminangan tradisional di Desa Larangan Badung, terdapat beberapa peran penting yang dimainkan oleh orang-orang," kata Nuri. "Tetangga atau Kerabat Dekat memiliki peran awal dalam proses penjajakan untuk mencari informasi tentang calon mempelai perempuan." Dia menambahkan, "Ibu atau Bibi Calon Mempelai Perempuan memiliki peran penting dalam menerima utusan dan menyampaikan informasi tentang calon mempelai perempuan." Nuri menjelaskan, "Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan memiliki peran utama dalam proses peminangan, mereka harus saling mengenal dan merasa cocok satu sama lain." Tentang peran Tokoh Adat, dia mengatakan, "Mereka berperan sebagai penengah dan penasihat dalam proses." Mengenai Pemuka Agama, Nuri menyatakan, "Mereka memberikan nasihat pernikahan dan doa kepada calon mempelai."⁷³

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri seorang penduduk Desa Larangan Badung, menjelaskan beberapa peran penting dalam proses peminangan tradisional. Menurutnya, tetangga atau kerabat dekat memiliki peran awal dalam mencari informasi tentang calon mempelai perempuan. Ibu atau bibi calon mempelai perempuan penting dalam menerima utusan dan menyampaikan informasi tentang calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan memiliki peran utama, saling mengenal dan merasa cocok. Tokoh adat berperan sebagai penengah dan penasihat, sementara pemuka agama memberikan nasihat dan doa untuk calon mempelai⁷⁴.

"Pada proses peminangan tradisional di Desa Larangan Badung, peran orang-orang telah mengalami beberapa perubahan," kata Joko. "Kini, Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan jodoh mereka sendiri." Dia menambahkan,

⁷² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu Sebagai Penghulu

⁷³ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁷⁴ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

"Orang Tua Calon Mempelai tetap memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada anak-anak mereka, namun mereka lebih terbuka dengan pilihan anak-anak mereka." Mengenai Saudara Calon Mempelai, dia menjelaskan, "Peran mereka masih sama, yaitu membantu dalam persiapan pernikahan." Joko menyatakan, "Peran Tokoh Adat masih penting, meskipun tidak sekuat sebelumnya." Tentang Pemuka Agama, dia menegaskan, "Perannya tetap sama, memberikan nasihat pernikahan dan doa kepada calon mempelai."⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas, Joko seorang penduduk Desa Larangan Badung, menjelaskan bahwa peran orang-orang dalam proses peminangan tradisional telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu. Menurutnya, kini Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan lebih aktif dalam menentukan jodoh mereka sendiri. Meskipun demikian, Orang Tua Calon Mempelai masih memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada anak-anak mereka, namun mereka lebih terbuka dengan pilihan anak-anak mereka. Saudara Calon Mempelai tetap membantu dalam persiapan pernikahan. Sementara Tokoh Adat masih memiliki peran penting, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Peran Pemuka Agama tetap sama, memberikan nasihat pernikahan dan doa kepada calon mempelai⁷⁶.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung dipengaruhi oleh keterlibatan aktif calon mempelai dan keluarga mereka, komunikasi yang baik, serta kolaborasi antara kedua belah pihak. Perbedaan pendapat dan budaya yang muncul selama proses peminangan dapat mendorong rasa saling pengertian dan toleransi. Proses ini juga menciptakan kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal, menghormati dan membangun kepercayaan satu sama lain⁷⁷. Menurut penjelasan

⁷⁵ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁷⁶ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

⁷⁷ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebagai berikut:

"Ada beberapa faktor yang membuat proses peminangan di Desa Larangan Badung berhasil." Dia menambahkan, "Ketaatan pada Adat Istiadat masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, membantu menjaga kelancaran dan kesakralan prosesi." Bu Fitriyah menjelaskan, "Keterbukaan dan Komunikasi yang Baik antara kedua keluarga calon mempelai sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan." Dia menyoroti, "Saling Menghormati dan Menghargai antara kedua keluarga menjadi kunci penting dalam menciptakan suasana yang kondusif." Mengenai peran Tokoh Adat, Bu Fitriyah menyatakan, "Tokoh adat memiliki peran krusial dalam memediasi dan menyelesaikan perselisihan." Dia menegaskan, "Restu Orang Tua menjadi faktor yang sangat penting untuk kelancaran proses peminangan dan kebahagiaan pasangan yang akan menikah."⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas, Bu Fitriyah, seorang warga Desa Larangan Badung, menjelaskan faktor-faktor yang membuat proses peminangan di desa tersebut berhasil. Menurutnya, ketaatan pada adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, membantu menjaga kelancaran dan kesakralan prosesi. Selain itu, keterbukaan dan komunikasi yang baik antara kedua keluarga calon mempelai menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan. Sikap saling menghormati dan menghargai juga sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Bu Fitriyah juga menyoroti peran penting tokoh adat dalam memediasi dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Dia menekankan bahwa restu orang tua merupakan faktor yang tak tergantikan untuk kelancaran proses peminangan dan kebahagiaan pasangan yang akan menikah⁷⁹.

"Beberapa faktor berikut berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung." Dia menambahkan, "Pencocokan Latar Belakang dan Karakter menjadi pertimbangan penting bagi kedua keluarga untuk memastikan kecocokan dalam pernikahan." Pak Thariq menjelaskan, "dengan melihat langsung memungkinkan calon mempelai untuk saling mengenal dan menilai kesesuaian satu sama lain." Dia

⁷⁸ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁷⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

menyoroti, "Kejujuran dan Keterbukaan menjadi prinsip yang penting, di mana calon mempelai harus jujur dan terbuka tentang diri mereka kepada keluarga calon pasangan." Pak Thariq juga menekankan, "Kesabaran dan Ketelatenan sangat dibutuhkan dalam proses peminangan untuk mencapai hasil yang terbaik." Dia juga percaya bahwa, "Doa dan Restu dari Tokoh Agama memiliki peran penting dalam membawa keberkahan dan kelancaran dalam proses peminangan."⁸⁰

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Thariq seorang penduduk Desa Larangan Badung, berpendapat bahwa beberapa faktor berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan di desa tersebut. Menurutnya, kedua keluarga mempertimbangkan pencocokan latar belakang dan karakter calon mempelai untuk memastikan kecocokan. Dia menjelaskan bahwa prosesi melihat langsung kepada pasangannya memungkinkan calon mempelai saling mengenal dan menilai kesesuaian satu sama lain. Pak Thariq menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dari kedua calon mempelai kepada keluarga calon pasangan. Dia juga menyatakan bahwa kesabaran dan ketelatenan diperlukan dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang terbaik dalam proses peminangan. Selain itu, Pak Thariq percaya bahwa doa dan restu dari tokoh agama memiliki peran penting dalam membawa keberkahan dan kelancaran dalam proses peminangan⁸¹.

"Menurut saya, faktor-faktor berikut berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung." Dia menambahkan, "Keterlibatan Aktif Calon Mempelai memberikan kepastian kepada mereka terhadap pilihan jodoh yang mereka buat." Pak Ali menjelaskan, "Kesesuaian Visi dan Misi antara calon mempelai menjadi kunci untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis." Dia menyoroti, "Dukungan Keluarga dan Masyarakat sangatlah penting dalam memberikan semangat dan motivasi kepada calon mempelai." Pak Ali menekankan, "Kesediaan untuk Beradaptasi dengan kebiasaan dan budaya keluarga masing-masing merupakan hal yang diperlukan bagi calon mempelai." Dia juga percaya bahwa, "Komitmen dan Kepercayaan satu sama lain menjadi kunci utama dalam membangun

⁸⁰ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁸¹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

hubungan pernikahan yang langgeng."⁸²

Berdasarkan wawancara diatas, keterlibatan Aktif Calon Mempelai memberikan kepastian kepada mereka terhadap pilihan jodoh yang mereka buat. Dia menekankan bahwa kesediaan calon mempelai untuk terlibat secara aktif dalam proses peminangan menegaskan keyakinan mereka terhadap pasangan yang mereka pilih. Pak Ali juga menyoroti pentingnya kesesuaian visi dan misi antara calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Menurutnya, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memberikan semangat dan motivasi kepada calon mempelai. Dia menegaskan bahwa kesediaan untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan budaya keluarga masing-masing menjadi hal yang diperlukan bagi calon mempelai untuk memperkuat hubungan mereka. Pak Ali juga percaya bahwa komitmen dan kepercayaan satu sama lain menjadi kunci utama dalam membangun hubungan pernikahan yang langgeng⁸³.

"Menurut saya, beberapa faktor berikut berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung." Dia menambahkan, "Pencocokan 'Weton' masih dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menentukan kecocokan calon mempelai." Nuri juga menyoroti, "Peran Tetangga dan Kerabat Dekat yang membantu dalam proses penajakan dan memberikan informasi tentang calon mempelai." Dia menekankan bahwa "Kesediaan Calon Mempelai Perempuan untuk menerima calon mempelai laki-laki dan keluarganya" juga menjadi faktor penting. Selain itu, dia mengatakan bahwa "Kesopanan dan Tata Krama" sangatlah penting untuk memberikan kesan yang baik kepada keluarga calon pasangan. Nuri juga menyoroti bahwa "Kebersihan dan Kerapihan" tempat tinggal dan penampilan calon mempelai laki-laki akan dinilai oleh keluarga calon mempelai perempuan⁸⁴.

Berdasarkan wawancara diatas, pencocokan 'Weton' masih dipertimbangkan oleh masyarakat Desa Larangan Badung dalam menentukan

⁸² Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁸³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu Sebagai Penghulu

⁸⁴ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

kecocokan calon mempelai. Dia menegaskan bahwa faktor astrologi ini masih memiliki pengaruh dalam proses peminangan. Nuri juga menyoroti pentingnya peran tetangga dan kerabat dekat yang dapat membantu dalam proses peninjauan dan memberikan informasi tentang calon mempelai. Selain itu, dia mengatakan bahwa kesediaan calon mempelai perempuan untuk menerima calon mempelai laki-laki dan keluarganya merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses peminangan. Nuri juga menekankan pentingnya kesopanan dan tata krama dalam memberikan kesan yang baik kepada keluarga calon pasangan. Terakhir, dia menyebutkan bahwa kebersihan dan kerapian tempat tinggal serta penampilan calon mempelai laki-laki akan dinilai oleh keluarga calon mempelai perempuan⁸⁵.

"Perubahan Tradisi yang Wajar terjadi dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung untuk menyesuaikan dengan zaman." Dia menyatakan bahwa perubahan tersebut adalah hal yang alami dan penting untuk menjaga relevansi tradisi dalam konteks modern. Joko juga menekankan pentingnya "Komunikasi yang Efektif" antara calon mempelai dan keluarga mereka sebagai kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu proses peminangan. Selain itu, dia menyoroti bahwa "Saling Menghargai Perbedaan" antara calon mempelai dan keluarga mereka adalah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Menurutnya, keterbukaan terhadap saran dan kritikan dari orang lain juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam proses peminangan⁸⁶.

Berdasarkan wawancara diatas, Perubahan Tradisi yang Wajar terjadi dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung untuk menyesuaikan dengan zaman." Ini menunjukkan pemahaman Joko bahwa adaptasi terhadap perubahan zaman adalah hal yang wajar dan penting untuk menjaga kesinambungan tradisi dalam konteks zaman yang terus berubah. Selain itu, dia menekankan pentingnya "Komunikasi yang Efektif" sebagai fondasi utama dalam proses peminangan. Ini menunjukkan kesadaran Joko akan pentingnya komunikasi yang baik dalam

⁸⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

⁸⁶ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

menghindari konflik dan memperkuat hubungan. Dia juga menyoroti "Saling Menghargai Perbedaan" sebagai aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis, menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman dan inklusivitas. Terakhir, Joko menekankan pentingnya keterbukaan terhadap masukan dan kritik dari orang lain sebagai upaya untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dalam proses peminangan⁸⁷.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki dampak atas hubungan antarindividu dan keluarga. Melalui ritual yang kaya akan tradisi dan norma budaya, proses ini tidak hanya menjadi titik awal pembentukan ikatan pernikahan, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi interaksi sosial yang berkelanjutan. Proses ini memperkuat jaringan sosial dan hubungan interpersonal di dalam dan di luar keluarga, serta meningkatkan solidaritas dan dukungan antara kedua keluarga⁸⁸. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebaga berikut:

"Proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antarindividu dan keluarga." Dia menambahkan, "Mempererat Hubungan Antara Kedua Keluarga merupakan salah satu dampak positifnya." Bu Fitriyah menjelaskan, "Meningkatkan Rasa Saling Menghormati dan Menghargai juga menjadi hasil dari proses peminangan." Dia menyoroti, "Membangun Rasa Saling Percaya antara kedua keluarga" sebagai aspek penting dalam proses tersebut. Selain itu, dia menekankan bahwa, "Meningkatkan Solidaritas dan Dukungan antara kedua pihak" merupakan dampak positif lainnya. Terakhir, Bu Fitriyah menyimpulkan bahwa, "Menciptakan Suasana Harmonis dan Penuh Kekeluargaan adalah hasil akhir yang diharapkan dari proses peminangan yang sukses."⁸⁹

Berdasarkan wawancara diatas, Hasil wawancara dengan Bu Fitriyah

⁸⁷ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

⁸⁸ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

⁸⁹ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

menyoroti dampak positif dari proses peminangan di Desa Larangan Badung. Menurutnya, proses ini tidak hanya tentang mengatur pernikahan, tetapi juga tentang memperkuat hubungan antarindividu dan keluarga. Proses ini menciptakan kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal, menghormati dan membangun kepercayaan satu sama lain. Selain itu, proses ini juga meningkatkan solidaritas dan dukungan antara kedua keluarga, yang pada gilirannya menciptakan suasana harmonis dan penuh kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa proses peminangan bukan hanya tentang persiapan pernikahan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk hubungan keluarga yang langgeng dan harmonis⁹⁰.

"Proses peminangan di Desa Larangan Badung memberikan dampak positif pada hubungan antarindividu dan keluarga." Dia menambahkan bahwa proses ini dapat "memperkuat komitmen calon mempelai untuk membangun pernikahan yang langgeng." Selain itu, dia juga menyatakan bahwa peminangan "meningkatkan rasa tanggung jawab calon mempelai dalam mempersiapkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka di masa depan." Menurutnya, proses ini juga "menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon mempelai dan keluarga mereka" serta "memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi" yang diwariskan di Desa Larangan Badung. Terakhir, Pak Thariq mengatakan bahwa peminangan yang sukses "menciptakan keharmonisan dalam keluarga besar kedua belah pihak."⁹¹

Berdasarkan wawancara diatas, Hasil wawancara Pak Thariq yaitu, proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki dampak positif pada hubungan interpersonal dan keluarga. Dia menyoroti bahwa peminangan tidak hanya tentang persiapan pernikahan, tetapi juga tentang memperkuat komitmen dan tanggung jawab calon mempelai. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa proses ini membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, sambil memelihara dan mewarisi nilai-nilai budaya dan tradisi. Baginya,

⁹⁰ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

⁹¹ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

peminangan yang sukses menciptakan suasana harmoni dan kedekatan yang erat di antara kedua keluarga yang akan bergabung melalui pernikahan⁹².

"Meningkatkan keterlibatan calon mempelai dalam proses ini memberikan mereka perasaan dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan." Dia juga menambahkan, "Proses ini membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara calon mempelai dan keluarga mereka." Menurutnya, "Perbedaan pendapat dan budaya yang mungkin muncul selama proses peminangan dapat mendorong rasa saling pengertian dan toleransi." Dia percaya bahwa, "Proses peminangan memberikan gambaran tentang kehidupan pernikahan dan membantu calon mempelai mempersiapkan diri untuk menjalani peran baru mereka." Baginya, "Proses peminangan yang dilalui dengan baik diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng."⁹³

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Ali menjelaskan bahwa proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki dampak yang positif terhadap hubungan antarindividu dan keluarga. Menurutnya, keterlibatan aktif calon mempelai dalam proses ini memberikan mereka rasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dia juga menyoroti pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara calon mempelai dan keluarga mereka. Menurutnya, perbedaan pendapat dan budaya yang muncul selama proses peminangan dapat mendorong rasa saling pengertian dan toleransi di antara mereka. Pak Ali percaya bahwa proses peminangan memberikan gambaran tentang kehidupan pernikahan dan membantu calon mempelai mempersiapkan diri untuk peran baru mereka. Baginya, proses peminangan yang baik dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng⁹⁴.

"Memperkuat Peran Tetangga dan Kerabat Dekat sangatlah penting dalam proses peninjauan dan membantu membangun hubungan yang baik antara kedua keluarga. Meningkatkan Rasa Saling Percaya dan Kejujuran

⁹² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

⁹³ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁹⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu Sebagai Penghulu

karena proses peminangan yang dilalui dengan jujur dan terbuka akan membangun rasa saling percaya antara calon mempelai dan keluarga mereka. Mempererat Rasa Kekeluargaan adalah hasil dari tradisi peminangan yang melibatkan banyak anggota keluarga, yang memperkuat rasa memiliki antar anggota keluarga. Meningkatkan Kesadaran akan Nilai-nilai Budaya merupakan dampak positif karena proses peminangan membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Desa Larangan Badung. Menciptakan Rasa Damai dan Bahagia adalah tujuan akhir dari proses peminangan yang sukses dan harmonis, yang membawa rasa damai dan bahagia bagi kedua keluarga dan calon mempelai."⁹⁵

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri menyoroti beberapa dampak positif dari proses peminangan di Desa Larangan Badung terhadap hubungan antarindividu dan keluarga. Dia mengatakan bahwa proses ini memperkuat peran tetangga dan kerabat dekat dalam membantu membangun hubungan yang baik antara kedua keluarga. Selain itu, Nuri percaya bahwa proses peminangan yang dilalui dengan jujur dan terbuka akan membangun rasa saling percaya antara calon mempelai dan keluarga mereka. Tradisi peminangan yang melibatkan banyak anggota keluarga juga diyakini dapat mempererat rasa kekeluargaan dan memperkuat rasa memiliki antar anggota keluarga. Nuri juga menyebutkan bahwa proses ini membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Desa Larangan Badung. Dia percaya bahwa proses peminangan yang sukses dan harmonis akan membawa rasa damai dan bahagia bagi kedua keluarga dan calon mempelai⁹⁶.

"Meningkatkan Keterbukaan dan Fleksibilitas adalah hal penting karena proses peminangan yang semakin fleksibel saat ini mendorong kedua keluarga untuk lebih terbuka dan mau beradaptasi dengan perubahan zaman. Memperkuat Hubungan Calon Mempelai melalui tatap muka langsung dalam proses melihat pasangan dapat memperkuat hubungan dan rasa saling mengenal antara calon mempelai. Mempertahankan Esensi Tradisi adalah hal yang penting karena meskipun mengalami perubahan, proses peminangan di Desa Larangan Badung

⁹⁵ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

⁹⁶ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

masih mempertahankan esensi tradisi, yaitu membangun hubungan baik dan saling menghormati antar keluarga. Menumbuhkan Rasa Saling Mendukung adalah hasil dari proses peminangan yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, menumbuhkan rasa saling mendukung dan gotong royong dalam mempersiapkan pernikahan. Menciptakan Suasana yang Lebih Akrab dan Modern adalah tujuan dari proses peminangan yang diadaptasi dengan pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel, menciptakan suasana yang lebih akrab dan modern, namun tetap berlandaskan nilai-nilai budaya yang luhur."⁹⁷

Berdasarkan wawancara diatas, dari wawancara dengan Joko, tergambar bahwa proses peminangan di Desa Larangan Badung mengalami perubahan yang terkait dengan adaptasi terhadap zaman. Joko menyoroti beberapa aspek positif dari perubahan tersebut. Pertama, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan fleksibilitas dalam proses peminangan saat ini, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan beradaptasi dengan zaman. Kedua, ia menganggap tatap muka langsung dalam proses melihat pasangan sebagai langkah penting yang memperkuat hubungan dan saling mengenal antara calon mempelai. Ketiga, ia menyoroti bahwa meskipun mengalami perubahan, proses peminangan masih mempertahankan esensi tradisi dalam membangun hubungan baik dan saling menghormati antar keluarga. Keempat, ia menekankan pentingnya dukungan dari keluarga besar dalam proses persiapan pernikahan, yang dapat membangun rasa saling mendukung dan gotong royong. Terakhir, ia melihat bahwa proses peminangan yang diadaptasi dengan baik dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan modern, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang luhur. Kesimpulannya, Joko menganggap bahwa perubahan dalam proses peminangan, saat dilakukan dengan bijaksana, dapat membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan antarindividu dan

⁹⁷ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

keluarga serta melestarikan tradisi budaya⁹⁸.

2. Makna Simbolik dalam Proses Peminangan di Desa Larangan Badung

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan mencerminkan nilai-nilai budaya yang dalam serta filosofi yang melandasi praktik tersebut. Misalnya, simbol pakaian adat atau perlengkapan seremonial tidak hanya menggambarkan identitas budaya, tetapi juga melambangkan kesetiaan terhadap tradisi serta penghormatan terhadap leluhur. Warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian dan bunga melati melambangkan kesetiaan. Simbol-simbol ini diharapkan dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah⁹⁹. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebagai berikut:

"Simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki makna yang mendalam dan mewakili harapan serta doa bagi kebahagiaan pasangan yang akan menikah." Dia melanjutkan dengan memberikan contoh simbol dan maknanya: "Seserahan melambangkan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan calon istrinya." Bu Fitriyah juga menjelaskan, "Baju adat yang dikenakan oleh calon mempelai dan keluarga melambangkan penghormatan terhadap tradisi dan budaya Desa Larangan Badung." Dia menambahkan, "Cincin pernikahan yang dikalungkan kepada calon mempelai perempuan melambangkan komitmen dan kesetiaan pasangan untuk saling menjaga dan mencintai selamanya." Selain itu, "Air bersih yang disiramkan kepada calon mempelai melambangkan harapan agar pernikahan mereka suci, murni dan penuh berkah." Terakhir, "Nasi kuning yang disajikan dalam prosesi melambangkan doa agar pernikahan mereka selalu berlimpah rezeki dan kebahagiaan."¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara diatas, proses peminangan di Desa Larangan

⁹⁸ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

⁹⁹ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

¹⁰⁰ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

Badung memberikan dampak positif pada hubungan antarindividu dan keluarga. Dia menyoroti bahwa peminangan tidak hanya tentang persiapan pernikahan, tetapi juga tentang memperkuat keterbukaan dan fleksibilitas antara calon mempelai dan keluarga mereka. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa proses ini membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan yang lebih dekat dan modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang berharga. Baginya, peminangan yang sukses menciptakan suasana yang lebih akrab dan penuh kehangatan di antara kedua belah pihak yang akan segera bersatu melalui pernikahan¹⁰¹.

"Simbol-simbol dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki makna yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan religi, Bentuk seserahan yang berjenjang melambangkan harapan agar kehidupan pernikahan pasangan semakin meningkat dan mencapai puncak kebahagiaan. Warna baju adat yang digunakan memiliki makna tertentu, seperti warna putih yang melambangkan kesucian dan warna merah yang melambangkan keberanian. Makna cincin pernikahan yang berbentuk lingkaran melambangkan keabadian dan keutuhan cinta pasangan. Doa yang dibacakan selama prosesi melambangkan harapan dan doa agar pernikahan pasangan diberkahi oleh Allah SWT. Lambang-lambang pada hiasan pernikahan, seperti burung dan bunga, melambangkan harapan agar pernikahan pasangan penuh dengan cinta, keindahan dan kesuburan."¹⁰²

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Thariq mengungkapkan bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan Desa Larangan Badung memiliki makna yang dalam dan kaya akan nilai-nilai budaya serta religi. Ini menunjukkan bahwa proses peminangan tidak sekadar tentang persiapan pernikahan, tetapi juga menjadi perayaan dan penguatan nilai-nilai tradisional. Bentuk seserahan yang berjenjang diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kehidupan pernikahan dan mencapai kebahagiaan yang utama. Warna baju adat memiliki makna khusus, memperkuat simbolisme dan nilai-nilai tertentu, seperti kesucian dan keberanian.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹⁰² Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

Cincin pernikahan melambangkan keabadian dan keutuhan cinta, sementara doa yang diucapkan mencerminkan harapan dan permohonan akan berkah Allah. Lambang-lambang pada hiasan pernikahan, seperti burung dan bunga, mengekspresikan keinginan akan kehidupan pernikahan yang penuh dengan cinta, keindahan dan kesuburan. Interpretasi ini menyoroti kedalaman budaya dan makna di balik setiap aspek proses peminangan, menunjukkan pentingnya tradisi dan ritual dalam memperkuat hubungan antarindividu dan keluarga¹⁰³.

"Jenis makanan dalam seserahan melambangkan harapan agar pernikahan pasangan selalu dipenuhi dengan kecukupan dan kesejahteraan. Dia juga menyoroti, "Hiasan pengantin yang menggunakan daun sirih dan bunga melati melambangkan harapan agar pernikahan pasangan selalu harmonis, wangi dan diberkahi. Proses melihat pasangan melambangkan harapan agar pasangan dapat saling mengenal dengan baik dan membangun hubungan yang kokoh sebelum menikah. Penggunaan berbagai simbol keberuntungan, seperti payung dan uang logam, melambangkan harapan agar pernikahan pasangan selalu diberkahi dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Tradisi dan adat istiadat yang dilalui dalam proses peminangan melambangkan harapan agar pasangan dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Desa Larangan Badung."¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Ali dari Desa Larangan Badung, beliau mengungkapkan bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan tidak hanya sekadar tradisi kosong, melainkan membawa makna yang mendalam bagi pasangan yang akan menikah. Menurut beliau, makanan yang disertakan dalam seserahan tidak hanya sebagai simbol materi, tetapi juga mewakili harapan akan kecukupan dan kesejahteraan dalam pernikahan mereka. Pak Ali juga menyoroti penggunaan daun sirih dan bunga melati sebagai hiasan pengantin, yang melambangkan harapan akan keharmonisan, kesucian dan berkah dalam hubungan mereka. Bagi beliau, prosesi melihat pasangan memiliki arti yang dalam, menggambarkan harapan agar kedua pasangan dapat saling mengenal dengan baik

¹⁰³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

¹⁰⁴ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

dan membangun fondasi yang kuat sebelum memasuki ikatan pernikahan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya simbol keberuntungan seperti payung dan uang logam dalam proses peminangan, sebagai harapan akan keberuntungan dan kebahagiaan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka berdua. Terakhir, Pak Ali menegaskan bahwa tradisi dan adat istiadat yang dilestarikan dalam proses peminangan tidak hanya menyiratkan penghormatan terhadap warisan budaya mereka, tetapi juga menggambarkan harapan agar pasangan muda dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pernikahan mereka nanti¹⁰⁵.

"Simbol-simbol dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung memiliki makna yang mendalam dan mewakili harapan bagi kebahagiaan pasangan yang akan menikah. Dia menyoroti bahwa buah-buahan dalam seserahan melambangkan harapan akan keturunan yang berlimpah, Doa dan restu dari tokoh agama juga menjadi simbol harapan akan keberkahan dalam pernikahan pasangan."¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri seorang masyarakat di Desa Larangan Badung, menjelaskan bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan tidak sekadar ritual, tetapi memiliki kedalaman makna yang menggambarkan harapan-harapan bagi kebahagiaan pasangan yang akan menikah. Bagi beliau, buah-buahan yang disertakan dalam seserahan bukan hanya sebagai simbol materi, doa dan restu dari tokoh agama dalam proses peminangan tetapi juga melambangkan harapan akan keturunan yang berlimpah bagi pasangan tersebut. Baginya, hal tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan simbol harapan akan keberkahan dalam pernikahan pasangan tersebut. Dengan demikian, setiap simbol dan tradisi dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu Sebagai Penghulu

¹⁰⁶ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

sebagai rangkaian upacara, tetapi juga sebagai representasi dari harapan-harapan yang mendalam bagi kebahagiaan dan kesuksesan masa depan pasangan yang akan menikah¹⁰⁷.

"Simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya memiliki makna tradisional, tetapi juga mencerminkan adaptasi dengan perkembangan zaman. Sesorahan yang kini mencakup barang-barang modern, menurutnya, melambangkan perubahan tersebut. Penggunaan bunga mawar dan melati dalam hiasan pengantin melambangkan harapan akan cinta, kasih sayang dan kesetiaan dalam pernikahan. Dia juga menyoroti perubahan dalam prosesi melihat pasangan, yang kini dilakukan dengan suasana yang lebih santai dan terbuka. Selain itu, penggunaan simbol keberuntungan baru, seperti balon dan confetti, juga menjadi bagian dari harapan akan kebahagiaan dalam pernikahan. Meskipun terjadi perubahan, Joko menegaskan bahwa tradisi dan adat istiadat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Desa Larangan Badung."¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara diatas, simbol-simbol yang terlibat dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya mengandung makna tradisional, tetapi juga mencerminkan adaptasi dengan zaman yang terus berubah. Baginya, perubahan tersebut tercermin dalam sesorahan yang kini mencakup barang-barang modern, menjadi gambaran dari bagaimana tradisi berubah seiring dengan perkembangan zaman. Joko juga menyoroti penggunaan bunga mawar dan melati dalam hiasan pengantin, yang bagi beliau, melambangkan harapan akan cinta, kasih sayang dan kesetiaan dalam ikatan pernikahan. Dia juga mengamati perubahan dalam prosesi melihat pasangan, yang kini dilakukan dengan suasana yang lebih santai dan terbuka, menandakan adaptasi terhadap dinamika sosial yang berubah. Selain itu, dia mencatat penggunaan simbol keberuntungan baru seperti balon dan confetti, yang menjadi bagian dari harapan akan kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, meskipun terjadi perubahan-perubahan ini, Joko

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹⁰⁸ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

menegaskan bahwa tradisi dan adat istiadat tetap dijaga dan dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang kaya dalam Desa Larangan Badung. Dengan demikian, melalui adaptasi dan pengembangan simbol-simbol tersebut, tradisi tetap hidup dan relevan dalam menandai peristiwa penting seperti peminangan dan pernikahan, sambil tetap memelihara warisan budaya yang berharga¹⁰⁹.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa adat dan tradisi memiliki peran penting dalam menentukan simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan. Simbol-simbol ini diatur oleh adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Penggunaan bahan-bahan alami dan tradisional dalam prosesi peminangan menandakan penghormatan terhadap alam dan merupakan ungkapan dari kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti kebermaknaannya dalam kehidupan sehari-hari¹¹⁰. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebagai berikut:

“Adat dan tradisi memiliki peran penting dalam menentukan simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung. Simbol-simbol ini tidak hanya memiliki makna estetika, tetapi juga mengandung makna spiritual dan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat. Simbol-simbol ini diatur oleh adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Contohnya, penggunaan kain batik tertentu, perhiasan adat, atau tata cara prosesi peminangan yang harus diikuti. Simbol-simbol ini memiliki makna yang mendalam. Contohnya, warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian dan bunga melati melambangkan kesetiaan. Simbol-simbol ini diharapkan dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah”¹¹¹.

Berdasarkan wawancara diatas, sebagai Kepala Desa, IBu Fitriyah menggambarkan pentingnya adat dan tradisi dalam proses peminangan di Desa

¹⁰⁹ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹¹⁰ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

¹¹¹ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

Larangan Badung. Simbol-simbol yang digunakan tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat makna spiritual dan filosofis yang mencerminkan identitas budaya yang kaya. Simbol-simbol ini merupakan bagian integral dari warisan turun-temurun yang diatur oleh adat istiadat. Ibu Fitriyah memberikan contoh beberapa simbol yang lazim digunakan, seperti kain batik tertentu, perhiasan adat dan tata cara prosesi peminangan. Setiap simbol memiliki makna yang mendalam; misalnya, warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian, sementara bunga melati melambangkan kesetiaan. Makna-makna ini memperkaya dan memperdalam prosesi peminangan, serta diharapkan membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah. Penggambaran Ibu Fitriyah menunjukkan penghargaan yang dalam terhadap warisan budaya Desa Larangan Badung, serta kesadaran akan peran pentingnya dalam mempertahankan dan meneruskan tradisi kepada generasi mendatang. Dengan demikian, perannya sebagai Kepala Desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga sebagai pelindung dan pembawaan nilai-nilai budaya yang berharga bagi masyarakat desa¹¹².

“Simbol-simbol ini membantu pasangan memahami makna pernikahan. Contohnya, cincin kawin melambangkan ikatan cinta dan komitmen dan mahar pernikahan melambangkan keseriusan dan tanggung jawab calon suami. Simbol-simbol ini memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam pernikahan. Contohnya, doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan bertujuan untuk memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT. Simbol-simbol ini membantu menjaga kelestarian budaya dan tradisi setempat. Penggunaan simbol-simbol adat dalam proses peminangan menjadi pengingat bagi generasi muda tentang pentingnya melestarikan budaya leluhur”¹¹³.

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Thariq dalam perannya sebagai Penghulu, menyoroti peran penting simbol-simbol dalam memahami makna

¹¹² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹¹³ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

pernikahan di Desa Larangan Badung. Ia menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut tidak hanya menggambarkan ikatan cinta dan komitmen, tetapi juga mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab calon suami. Dalam konteks ini, cincin kawin dan mahar pernikahan menjadi representasi fisik dari komitmen dan keseriusan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan. Selain itu, Pak Thariq menekankan bahwa simbol-simbol ini juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam pernikahan. Doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan memiliki tujuan untuk memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT, menegaskan dimensi spiritual dalam pernikahan yang didasarkan pada keyakinan agama. Pak Thariq menyadari bahwa penggunaan simbol-simbol adat dalam proses peminangan tidak hanya merupakan bagian dari upacara, tetapi juga membantu menjaga kelestarian budaya dan tradisi setempat. Lebih dari itu, simbol-simbol ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi generasi muda akan pentingnya melestarikan budaya leluhur. Dengan demikian, perannya sebagai Penghulu tidak hanya terbatas pada administrasi upacara, tetapi juga dalam mengedukasi dan mendorong pemeliharaan warisan budaya bagi generasi mendatang¹¹⁴.

“Seorang penghulu lain di Desa Larangan Badung, memandang peran adat dan tradisi dalam menentukan simbol-simbol peminangan sebagai pemersatu dan pembentuk identitas budaya. Simbol-simbol ini menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Simbol-simbol ini merepresentasikan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur masyarakat. Contohnya, penggunaan pakaian adat dan tata rias tradisional melambangkan penghormatan terhadap leluhur dan budaya setempat. Simbol-simbol ini membantu memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Prosesi peminangan yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan kerabat menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan. Simbol-simbol ini menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Pemahaman tentang

¹¹⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

simbol-simbol peminangan akan membantu generasi muda untuk memahami identitas dan jati diri mereka.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Ali seorang Penghulu di Desa Larangan Badung, memandang peran adat dan tradisi dalam menetapkan simbol-simbol peminangan sebagai elemen penting dalam menyatukan dan membentuk identitas budaya. Baginya, simbol-simbol ini bukan sekadar aspek seremonial, tetapi juga menjadi penghubung yang mengikat masa lalu, kini dan masa depan masyarakat. Pak Ali menekankan bahwa simbol-simbol peminangan merefleksikan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur masyarakat. Contohnya, penggunaan pakaian adat dan tata rias tradisional tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga merupakan ekspresi dari identitas budaya yang unik. Simbol-simbol ini juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat, karena prosesi peminangan melibatkan seluruh keluarga dan kerabat, yang menjadi momen penting untuk mempererat tali persaudaraan. Bagi Pak Ali, simbol-simbol ini bukan hanya sekadar bagian dari upacara, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pemahaman tentang makna simbol-simbol peminangan diharapkan dapat membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai identitas serta jati diri mereka sendiri, sehingga tradisi dan nilai-nilai budaya dapat terus hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Larangan Badung. Dengan demikian, perannya sebagai Penghulu tidak hanya sebagai pelaksana upacara, tetapi juga sebagai pemangku warisan budaya dan pendidik bagi generasi yang akan datang¹¹⁶.

“Simbol-simbol ini membangkitkan rasa penasaran dan ingin tahu

¹¹⁵ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹¹⁶ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

tentang budaya dan tradisi setempat. Nuri tertarik untuk mempelajari makna di balik simbol-simbol tersebut, seperti jenis bunga yang digunakan, arti dari doa-doa yang dibacakan dan makna di balik tata cara prosesi peminangan. Simbol-simbol ini menjadi jembatan penghubung antara generasi muda dan generasi tua. Saya merasa senang ketika diajak oleh orang tua atau kakek neneknya untuk menyaksikan prosesi peminangan dan belajar tentang makna simbol-simbol yang digunakan. Simbol-simbol ini dapat diadaptasi dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan makna aslinya. Nuri berpendapat bahwa adat dan tradisi perlu mengikuti perkembangan zaman, namun esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol peminangan harus tetap dijaga.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap budaya dan tradisi setempat, menemukan bahwa simbol-simbol dalam prosesi peminangan tidak hanya membangkitkan rasa penasaran, tetapi juga menjadi titik awal penelusuran makna yang lebih dalam. Dia tertarik untuk memahami secara lebih mendalam tentang jenis bunga yang digunakan, makna dari doa-doa yang dibacakan dan signifikansi dari tata cara prosesi peminangan. Baginya, pengetahuan tentang simbol-simbol ini bukan hanya sekadar keterampilan, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara generasi muda dengan generasi tua. Ketika dia diajak oleh orang tua atau kakek neneknya untuk menyaksikan prosesi peminangan, Nuri merasa senang dan bersyukur. Dia melihat momen tersebut sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol yang digunakan. Baginya, hal ini bukan hanya sekadar pembelajaran, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang memperkuat hubungan antargenerasi dalam keluarganya. Nuri menyadari bahwa adat dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya, namun dia juga menyambut ide bahwa simbol-simbol tersebut dapat diadaptasi dengan sentuhan modern tanpa kehilangan makna aslinya. Baginya, penting untuk mengikuti perkembangan

¹¹⁷ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

zaman, tetapi esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol peminangan harus tetap dijaga. Dengan demikian, Nuri berpendapat bahwa adat dan tradisi dapat terus hidup dan relevan dalam masyarakat modern sambil tetap memelihara kekayaan warisan budaya yang dimiliki¹¹⁸.

“Simbol-simbol ini mengingatkan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam membangun rumah tangga. Joko melihat prosesi peminangan sebagai langkah awal yang penting dalam memulai kehidupan baru bersama pasangan. Simbol-simbol ini mengajarkan tentang nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan. Joko berpendapat bahwa meskipun adat dan tradisi memiliki aturan tentang simbol-simbol yang digunakan, namun inti dari pernikahan adalah komitmen dan cinta sejati antara pasangan. Simbol-simbol ini dapat menjadi inspirasi dalam berkreasi. Joko melihat potensi untuk mengembangkan dan memodifikasi simbol-simbol peminangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur tradisi.”¹¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, Joko sebagai seorang remaja di Desa Larangan Badung, memandang simbol-simbol dalam prosesi peminangan sebagai pengingat akan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam membangun rumah tangga. Bagi Joko, prosesi peminangan bukan hanya sekadar langkah seremonial, tetapi merupakan fondasi yang penting dalam memulai kehidupan baru bersama pasangan. Simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi ini mengandung pesan tentang nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan, yang menurutnya sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Meskipun adat dan tradisi menetapkan aturan tentang simbol-simbol yang digunakan, bagi Joko, inti dari pernikahan tetaplah komitmen dan cinta sejati antara pasangan. Dia meyakini bahwa simbol-simbol tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya representasi dari komitmen dan cinta yang sejati. Lebih lanjut, Joko melihat simbol-simbol peminangan sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi. Baginya, ada potensi besar untuk mengembangkan dan memodifikasi simbol-simbol

¹¹⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹¹⁹ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

tersebut dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur tradisi. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut dapat terus menjadi bagian dari budaya dan tradisi lokal sambil tetap relevan dengan zaman yang terus berkembang¹²⁰.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan memegang peranan penting dalam merepresentasikan nilai-nilai budaya, tradisi dan identitas masyarakat setempat. Penafsiran simbol-simbol ini membuka jendela ke dalam kompleksitas makna yang terkandung dalam ritual peminangan. Simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan masa kini, tetapi juga menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan masyarakat mereka. Simbol-simbol peminangan adalah cerminan dari kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam masyarakat selama berabad-abad¹²¹. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebaga berikut:

“Simbol-simbol ini merepresentasikan rasa hormat dan penghargaan terhadap leluhur. Contohnya, penggunaan pakaian adat dan tata rias tradisional melambangkan penghormatan terhadap budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Simbol-simbol ini melambangkan kesetiaan, komitmen dan kesucian dalam pernikahan. Contohnya, cincin kawin melambangkan ikatan cinta dan komitmen yang abadi antara suami dan istri dan air suci melambangkan kesucian dan kemurnian pernikahan. Simbol-simbol ini diharapkan dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah. Contohnya, penggunaan bunga melati melambangkan kesucian dan kesetiaan dan pemberian mahar melambangkan keseriusan dan tanggung jawab calon suami.”¹²²

Berdasarkan wawancara diatas, sebagai Kepala Desa, IBu Fitriyah, melihat simbol-simbol dalam prosesi peminangan sebagai cerminan rasa hormat dan penghargaan yang dalam terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan turun-

¹²⁰ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹²¹ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

¹²² Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

temurun. Bagi beliau, simbol-simbol tersebut tidak hanya sekadar atribut seremonial, tetapi juga menjadi representasi nyata dari kekayaan budaya dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Desa Larangan Badung. Penggunaan pakaian adat dan tata rias tradisional, menurut IBu Fitriyah, bukan hanya sekadar penampilan, melainkan juga ekspresi dari penghormatan yang mendalam terhadap budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Simbol-simbol ini tidak hanya melambangkan kesetiaan, komitmen dan kesucian dalam pernikahan, tetapi juga mengandung harapan akan keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah. Contoh seperti cincin kawin, yang melambangkan ikatan cinta dan komitmen yang abadi antara suami dan istri, serta air suci yang menggambarkan kesucian dan kemurnian pernikahan, menjadi bagian integral dari prosesi peminangan. Begitu pula dengan penggunaan bunga melati, yang melambangkan kesucian dan kesetiaan, serta pemberian mahar yang mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab calon suami¹²³.

“Saya sebagai penghulu di Desa Larangan Badung, memandang nilai-nilai budaya dan filosofi di balik simbol peminangan sebagai pedoman dan tuntunan bagi pasangan yang akan menikah. Simbol-simbol tersebut menjadi pengingat akan makna dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Simbol-simbol ini mengingatkan pasangan tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai. Contohnya, penggunaan kain batik yang dikenakan oleh kedua mempelai melambangkan kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri. Simbol-simbol ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi rintangan dalam pernikahan. Contohnya, prosesi peminangan yang panjang dan berliku melambangkan bahwa pernikahan membutuhkan kesabaran dan ketabahan untuk menjalaninya. Simbol-simbol ini diharapkan dapat membantu pasangan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Contohnya, doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT agar

¹²³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

pasangan dapat hidup rukun dan bahagia”.¹²⁴

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Thariq simbol-simbol peminangan adalah pengingat yang penting akan pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam hubungan pernikahan. Sebagai contoh, penggunaan kain batik yang dikenakan oleh kedua mempelai bukan hanya sekedar pakaian, melainkan simbol dari kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri. Simbol-simbol ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi rintangan yang mungkin timbul dalam perjalanan pernikahan. Pak Thariq percaya bahwa prosesi peminangan yang panjang dan berliku melambangkan perjalanan panjang rumah tangga yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan untuk menjalaninya. Simbol-simbol ini, baginya, adalah cerminan dari realitas kehidupan pernikahan yang tidak selalu mudah, namun dapat dijalani dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Lebih dari sekedar simbolisme, Pak Thariq meyakini bahwa simbol-simbol peminangan ini memiliki kekuatan spiritual yang mampu membantu pasangan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan, misalnya, memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT, sebagai harapan agar pasangan dapat hidup rukun dan bahagia dalam bingkai kasih sayang-Nya Dengan pandangan yang mendalam tentang simbolisme peminangan, Pak Thariq berusaha untuk menginspirasi pasangan yang akan menikah agar memahami nilai-nilai yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut, serta menjadikan mereka sebagai landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga yang sejahtera dan berbahagia¹²⁵.

¹²⁴ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹²⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

"Saya melihat nilai-nilai budaya dan filosofi di balik simbol peminangan sebagai pemersatu dan pembentuk identitas budaya. Simbol-simbol ini menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Simbol-simbol ini merepresentasikan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur masyarakat. Contohnya, penggunaan bahan-bahan alami dan tradisional dalam prosesi peminangan melambangkan penghormatan terhadap alam dan nilai-nilai kearifan lokal. Simbol-simbol ini membantu memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Prosesi peminangan yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan kerabat menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa kekeluargaan. Simbol-simbol ini menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan filosofi di balik simbol peminangan akan membantu generasi muda untuk memahami identitas dan jati diri mereka."¹²⁶

Berdasarkan wawancara diatas, Pak Ali seorang penghulu terhormat di Desa Larangan Badung, memandang simbol-simbol dalam prosesi peminangan sebagai lebih dari sekadar elemen seremonial; baginya, simbol-simbol tersebut merupakan panggilan untuk memelihara dan menghargai identitas budaya yang kaya dan beragam di desa mereka. Dalam pandangannya, simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan masa kini, tetapi juga menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan masyarakat mereka. Bagi Pak Ali, simbol-simbol peminangan adalah cerminan dari kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam masyarakat mereka selama berabad-abad. Misalnya, penggunaan bahan-bahan alami dan tradisional dalam prosesi peminangan tidak hanya menandakan penghormatan terhadap alam, tetapi juga merupakan ungkapan dari kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti kebermaknaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, simbol-simbol ini memiliki peran penting dalam memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Melalui prosesi peminangan yang melibatkan seluruh keluarga dan kerabat, hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dipererat, menciptakan ikatan yang kuat di antara

¹²⁶ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

semua warga desa. Pak Ali sangat sadar akan pentingnya melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang. Baginya, simbol-simbol peminangan bukan hanya sekadar ritual, melainkan juga warisan budaya yang harus dijaga dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam simbol-simbol ini diharapkan dapat membantu generasi muda untuk menghargai dan memahami identitas serta jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Desa Larangan Badung yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal¹²⁷.

"Simbol-simbol ini membangkitkan rasa penasaran dan ingin tahu tentang budaya dan tradisi setempat. Nuri tertarik untuk mempelajari makna di balik simbol-simbol tersebut, seperti jenis bunga yang digunakan, arti dari doa-doa yang dibacakan dan makna di balik tata cara prosesi peminangan. Simbol-simbol ini menjadi jembatan penghubung antara generasi muda dan generasi tua. Nuri merasa senang ketika diajak oleh orang tua atau kakek neneknya untuk menyaksikan prosesi peminangan dan belajar tentang nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol ini dapat diadaptasi dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan makna aslinya. Nuri berpendapat bahwa adat dan tradisi perlu mengikuti perkembangan zaman, namun esensi dan nilai-nilai budaya dan filosofi di balik simbol peminangan harus tetap dijaga"¹²⁸

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri seorang remaja di Desa Larangan Badung, mengungkapkan ketertarikannya terhadap simbol-simbol dalam budaya dan tradisi setempat. Baginya, simbol-simbol ini tidak hanya membangkitkan rasa penasaran, tetapi juga menjadi jendela yang membuka keingintahuan untuk memahami makna di baliknya. Nuri tertarik untuk belajar lebih dalam tentang jenis bunga yang digunakan, arti dari doa-doa yang dibacakan, serta signifikansi dari tata cara prosesi peminangan. Bagi Nuri, simbol-simbol ini juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara generasi muda dengan generasi

¹²⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

¹²⁸ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

tua. Dia merasa senang dan bersemangat ketika diajak oleh orang tua atau kakek neneknya untuk menyaksikan prosesi peminangan, serta belajar tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Namun, Nuri juga menyadari pentingnya mengadaptasi tradisi dengan sentuhan modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meskipun menyambut perubahan zaman, Nuri berpendapat bahwa adat dan tradisi harus tetap berakar pada nilai-nilai yang mendasar dan tidak boleh dilupakan. Baginya, penting untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan budaya dengan mengakomodasi perkembangan zaman. Dengan demikian, simbol-simbol peminangan dapat tetap relevan dan bermakna bagi generasi muda, sambil mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya¹²⁹.

"Simbol-simbol ini mengingatkan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam membangun rumah tangga. Joko melihat prosesi peminangan sebagai langkah awal yang penting dalam memulai kehidupan baru bersama pasangan dan simbol-simbol yang digunakan mengandung pesan tentang pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang. Simbol-simbol ini mengajarkan tentang nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan. Joko berpendapat bahwa meskipun adat dan tradisi memiliki aturan tentang simbol-simbol yang digunakan, namun inti dari pernikahan adalah komitmen dan cinta sejati antara pasangan dan nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan harus selalu diutamakan. Simbol-simbol ini dapat menjadi inspirasi dalam berkreasi. Joko melihat potensi untuk mengembangkan dan memodifikasi simbol-simbol peminangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung di dalamnya."¹³⁰

Berdasarkan wawancara diatas, Joko seorang remaja di Desa Larangan Badung, melihat simbol-simbol dalam prosesi peminangan sebagai cerminan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam membangun rumah tangga. Baginya, prosesi peminangan bukan hanya sekadar ritual, tetapi merupakan

¹²⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹³⁰ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

langkah awal yang krusial dalam memulai kehidupan baru bersama pasangan. Simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi ini mengandung pesan yang dalam tentang kebutuhan akan persiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Lebih jauh, bagi Joko, simbol-simbol ini juga menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan. Meskipun adat dan tradisi menetapkan aturan tentang simbol-simbol yang digunakan, baginya, inti dari pernikahan tetaplah komitmen dan cinta sejati antara pasangan. Oleh karena itu, nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan harus selalu dikedepankan dalam setiap tahapan proses pernikahan. Namun demikian, Joko juga melihat simbol-simbol ini sebagai sumber inspirasi untuk berkreasi. Baginya, ada potensi besar untuk mengembangkan dan memodifikasi simbol-simbol peminangan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut dapat tetap relevan dan bermakna bagi generasi muda, sambil memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan budaya lokal¹³¹.

3. Keberadaan Tradisi Peminangan di Desa Larangan Badung

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dipelihara dan diwariskan melalui berbagai mekanisme yang mengedepankan keberlanjutan budaya. Pengetahuan tentang proses peminangan disampaikan secara lisan dan praktik langsung, sering kali melalui keterlibatan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual. Tradisi peminangan diadaptasi dengan kebutuhan dan kondisi zaman tanpa menghilangkan maknanya, memastikan tetap relevannya tradisi ini bagi masyarakat. Keluarga memiliki peran

¹³¹ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan, dengan orang tua mengenalkan tradisi ini kepada anak-anak mereka sejak dini dan mengajarkan makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Desa Larangan Badung mengadakan festival dan acara budaya yang menampilkan tradisi peminangan, menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang tradisi ini. Tradisi peminangan juga didokumentasikan dalam bentuk foto, video dan catatan tertulis untuk memastikan bahwa maknanya tidak hilang seiring waktu¹³². Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebaga berikut:

"Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui beberapa cara. Penyelenggaraan Tradisi Secara Berkala masih dilakukan dalam setiap pernikahan di desa kami, membantu melestarikan tradisi dan memastikan bahwa generasi muda memahami maknanya. Orang tua dan tetua desa sering menceritakan kisah dan legenda tentang tradisi peminangan kepada anak-anak dan cucu mereka, menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap tradisi di kalangan generasi muda. Generasi muda kami didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peminangan, baik sebagai calon mempelai maupun sebagai pembantu dalam penyelenggaraan tradisi, membantu mereka memahami tradisi secara langsung dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melestarikannya. Tradisi peminangan juga diajarkan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal sebagai bagian dari pendidikan budaya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda tentang tradisi mereka. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan adat, memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan, memberikan bimbingan dan nasihat kepada generasi muda tentang makna dan pentingnya tradisi ini."¹³³

Berdasarkan wawancara diatas dengan seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, penulis mendapati bahwa tradisi peminangan di desa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga tetap hidup dan dijaga dengan tekun dari generasi ke generasi. Beliau menjelaskan bahwa berbagai cara telah dilakukan untuk menjaga dan mewariskan tradisi ini. Salah

¹³² Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

¹³³ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

satu cara utama adalah melalui Penyelenggaraan Tradisi Secara Berkala yang masih rutin dilakukan dalam setiap pernikahan di desa mereka. Hal ini tidak hanya membantu melestarikan tradisi, tetapi juga memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya¹³⁴.

Selain itu, para orang tua dan tetua desa turut berperan aktif dalam menceritakan kisah dan legenda seputar tradisi peminangan kepada anak-anak dan cucu mereka. Dengan demikian, rasa cinta dan penghargaan terhadap tradisi terus tumbuh di kalangan generasi muda. Generasi muda di Desa Larangan Badung didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses peminangan. Mereka tidak hanya menjadi calon mempelai, tetapi juga terlibat sebagai pembantu dalam penyelenggaraan tradisi. Hal ini membantu mereka memahami tradisi secara langsung dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka untuk menjaga dan melestarikannya¹³⁵.

Tidak hanya di lingkungan keluarga dan desa, tradisi peminangan juga diajarkan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal sebagai bagian dari pendidikan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda tentang tradisi mereka. Dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan, tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan adat memainkan peran yang sangat penting. Mereka memberikan bimbingan dan nasihat kepada generasi muda tentang makna dan pentingnya tradisi ini, sehingga tradisi tersebut tetap terjaga dan dihargai oleh seluruh masyarakat Desa Larangan Badung¹³⁶.

"Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dijaga dan diwariskan melalui beberapa cara. Pertama, Desa Larangan Badung mengadakan festival dan acara budaya yang menampilkan tradisi

¹³⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹³⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹³⁶ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

peminangan, menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang tradisi ini. Kedua, tradisi peminangan didokumentasikan dalam bentuk foto, video dan catatan tertulis untuk memastikan bahwa maknanya tidak hilang seiring waktu. Ketiga, para peneliti dan akademisi melakukan penelitian dan kajian tentang tradisi peminangan untuk memahami sejarah dan makna tradisi ini dengan lebih baik. Keempat, Desa Larangan Badung melakukan pertukaran budaya dengan desa-desa lain untuk memperkenalkan tradisi peminangan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya. Dan kelima, desa kami menyelenggarakan kursus dan pelatihan tentang tradisi peminangan bagi generasi muda, membantu mereka mempelajari tradisi secara langsung dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melestarikannya."¹³⁷

Berdasarkan wawancara diatas dengan Pak Thariq, seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, penulis mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tradisi peminangan di desa tersebut dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai cara yang inovatif. Pertama, Pak Thariq menjelaskan bahwa Desa Larangan Badung mengadakan festival dan acara budaya yang secara khusus menampilkan tradisi peminangan. Ini bukan hanya bertujuan untuk menghibur masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan pentingnya tradisi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari¹³⁸.

Kedua, tradisi peminangan didokumentasikan dengan cermat dalam bentuk foto, video dan catatan tertulis. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa makna dan detail tradisi tidak hilang seiring berjalannya waktu, sehingga dapat diakses dan dipelajari oleh generasi mendatang. Selanjutnya, para peneliti dan akademisi terlibat dalam penelitian dan kajian tentang tradisi peminangan. Hal ini bertujuan untuk memahami sejarah dan makna tradisi dengan lebih baik, sehingga

¹³⁷ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹³⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

dapat diteruskan dan dijaga dengan lebih efektif¹³⁹.

Desa Larangan Badung juga aktif dalam melakukan pertukaran budaya dengan desa-desa lain. Mereka memperkenalkan tradisi peminangan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, yang tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan antar-desa, tetapi juga mempromosikan identitas budaya mereka secara lebih luas. Terakhir, desa tersebut menyelenggarakan kursus dan pelatihan tentang tradisi peminangan bagi generasi muda. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mempelajari tradisi secara langsung dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka untuk menjaga dan melestarikannya di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, Desa Larangan Badung menegaskan komitmennya untuk melestarikan tradisi peminangan sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka¹⁴⁰.

"Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dijaga dan diwariskan melalui beberapa cara. Pertama, tradisi peminangan diadaptasi dengan zaman modern, dengan tetap mempertahankan maknanya, sehingga tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Kedua, kami memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan tradisi peminangan kepada masyarakat yang lebih luas, meningkatkan kesadaran dan minat terhadap tradisi ini. Ketiga, media massa, seperti televisi, radio dan surat kabar, meliput tradisi peminangan di Desa Larangan Badung, menyebarkan informasi tentang tradisi ini kepada masyarakat luas. Keempat, desa kami bekerja sama dengan lembaga budaya untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi peminangan, memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Dan kelima, kami menyelenggarakan lomba dan kompetisi tentang tradisi peminangan untuk mendorong partisipasi generasi muda, meningkatkan minat dan bakat mereka dalam melestarikan tradisi."¹⁴¹

Berdasarkan wawancara diatas dalam wawancara dengan Pak Ali, seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, penulis menemukan pendekatan yang progresif dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan dari satu

¹³⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

¹⁴¹ Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

generasi ke generasi berikutnya. Pertama, Pak Ali menyatakan bahwa tradisi peminangan diadaptasi dengan zaman modern tanpa kehilangan maknanya. Ini dilakukan agar tradisi tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Langkah ini menunjukkan kesadaran akan perubahan zaman dan kebutuhan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam konteks yang sesuai dengan zaman saat ini¹⁴².

Kedua, Desa Larangan Badung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan tradisi peminangan kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap tradisi ini di luar lingkup desa, menciptakan jaringan yang lebih luas untuk melestarikan warisan budaya mereka. Media massa, seperti televisi, radio dan surat kabar, juga turut berperan dalam menyebarkan informasi tentang tradisi peminangan di Desa Larangan Badung kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi langkah efektif untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada khalayak yang lebih besar dan memperluas apresiasi terhadap budaya lokal¹⁴³.

Desa tersebut menjalin kerja sama dengan lembaga budaya untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi peminangan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam memastikan bahwa tradisi tersebut tetap hidup dan berkembang seiring berjalannya waktu. Terakhir, Desa Larangan Badung menyelenggarakan berbagai lomba dan kompetisi tentang tradisi peminangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam memahami, menghargai dan melestarikan tradisi. Lomba dan kompetisi tersebut juga dapat meningkatkan minat dan bakat mereka dalam bidang ini,

¹⁴² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

¹⁴³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

sehingga tradisi peminangan dapat terus berkembang dan dijaga dengan baik oleh generasi selanjutnya¹⁴⁴.

"Beberapa cara untuk menjaga dan mewariskan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung adalah sebagai berikut. Pertama, tradisi peminangan diadaptasi dengan kebutuhan dan kondisi zaman tanpa menghilangkan maknanya, memastikan tetap relevannya tradisi ini bagi masyarakat. Kedua, kami terus mengembangkan dan menginovasi tradisi peminangan dengan menjaga nilai-nilai luhur di dalamnya, agar tetap menarik dan diminati oleh masyarakat setempat. Ketiga, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan, dengan orang tua perlu mengenalkan tradisi ini kepada anak-anak mereka sejak dini dan mengajarkan makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan keempat, masyarakat Desa Larangan Badung memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan tradisi peminangan, dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan tradisi dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk melestarikannya."¹⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas dalam wawancara dengan Nuri, seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, tergambar upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mewariskan tradisi peminangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertama, Nuri menekankan pentingnya adaptasi tradisi peminangan dengan kebutuhan dan kondisi zaman tanpa kehilangan maknanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap relevan bagi masyarakat di era modern ini¹⁴⁶.

Kedua, upaya terus dilakukan untuk mengembangkan dan menginovasi tradisi peminangan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur di dalamnya. Langkah ini diambil agar tradisi tetap menarik dan diminati oleh masyarakat setempat, serta tidak kehilangan keasliannya. Peran keluarga juga sangat ditekankan oleh Nuri dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan. Dia menekankan pentingnya orang tua untuk mengenalkan tradisi ini kepada anak-

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

¹⁴⁵ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

anak sejak dini, serta mengajarkan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa tradisi tersebut akan terus dijunjung tinggi oleh generasi mendatang¹⁴⁷.

Terakhir, Nuri menyoroti tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Desa Larangan Badung dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan. Ini dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan tradisi dan mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk melestarikannya. Dengan demikian, tradisi peminangan dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat Desa Larangan Badung¹⁴⁸.

"Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dijaga dan diwariskan melalui berbagai cara yang mengikuti perkembangan zaman. Pertama, tradisi peminangan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Desa Larangan Badung, menjaga keunikan dan identitas budaya desa. Kedua, kami memanfaatkan sarana edukasi modern seperti museum dan ruang pameran budaya untuk mengenalkan tradisi peminangan kepada generasi muda secara lebih interaktif dan menarik. Ketiga, kami menggunakan kombinasi berbagai metode pelestarian, baik tradisional maupun modern, untuk menjaga dan mewariskan tradisi peminangan, memastikan kelestariannya dan diminatinya oleh generasi muda. Keempat, Desa Larangan Badung mengembangkan ekowisata budaya yang menampilkan tradisi peminangan sebagai salah satu Data tarik wisata, mengenalkan tradisi ini kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya. Dan kelima, kami meningkatkan peran generasi muda dalam melestarikan tradisi peminangan, mendorong mereka untuk berinovasi dan mengembangkan tradisi ini dengan cara yang kreatif dan sesuai dengan zaman."¹⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas dalam wawancara dengan perwakilan dari Desa Larangan Badung, terlihat komitmen yang kuat dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama-tama, tradisi peminangan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Desa Larangan Badung. Hal ini bertujuan untuk menjaga keunikan dan

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹⁴⁹ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

identitas budaya desa, sehingga tradisi tersebut tetap relevan dan bermakna bagi masyarakat setempat¹⁵⁰.

Desa tersebut memanfaatkan sarana edukasi modern seperti museum dan ruang pameran budaya untuk mengenalkan tradisi peminangan kepada generasi muda secara lebih interaktif dan menarik. Pendekatan ini memungkinkan generasi muda untuk lebih terlibat dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selanjutnya, kombinasi berbagai metode pelestarian, baik tradisional maupun modern, digunakan untuk menjaga dan mewariskan tradisi peminangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelestarian tradisi tersebut serta meningkatkan minat dan apresiasi generasi muda terhadapnya¹⁵¹.

Desa Larangan Badung juga mengembangkan ekowisata budaya yang menampilkan tradisi peminangan sebagai salah satu Daya tarik wisata. Hal ini tidak hanya mengenalkan tradisi tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya di tengah era globalisasi. Terakhir, desa tersebut aktif dalam meningkatkan peran generasi muda dalam melestarikan tradisi peminangan. Mereka didorong untuk berinovasi dan mengembangkan tradisi ini dengan cara yang kreatif dan sesuai dengan zaman. Pendekatan ini memungkinkan tradisi peminangan tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung¹⁵².

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan, dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan tradisi dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk melestarikannya. Masyarakat menjadi

¹⁵⁰ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹⁵¹ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹⁵² Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

penjaga utama proses peminangan dari generasi ke generasi. Mereka tidak hanya mengamati dan mempraktikkan prosedur adat dengan cermat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial melalui partisipasi aktif dalam upacara tersebut. Melalui diskusi, pertemuan komunitas dan keterlibatan dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan ritual, masyarakat memainkan peran sentral dalam menjaga keaslian dan keberlangsungan tradisi peminangan¹⁵³. Menurut penjelasan dari partisipan yang telah dilakukan wawancara, terdapat suatu paparan sebagai berikut:

"Masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran penting dalam menjaga tradisi peminangan. Pertama, mereka terlibat aktif dalam penyelenggaraan tradisi peminangan, baik sebagai pemangku adat, pembantu, maupun peserta, memastikan kelangsungan dan keaslian tradisi ini. Kedua, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi peminangan, seperti rasa saling menghormati, tanggung jawab dan komitmen, dengan memberikan contoh dan teladan kepada generasi muda. Ketiga, tugas masyarakat adalah meneruskan tradisi peminangan kepada generasi muda, dengan mengajarkan tradisi ini kepada anak-anak dan cucu mereka serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan tradisi. Keempat, masyarakat berperan dalam menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan selama proses peminangan, dengan saling membantu, menjaga komunikasi yang baik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai. Dan kelima, mereka membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tradisi peminangan bagi identitas dan budaya desa, dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang tradisi ini kepada masyarakat luas."¹⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas, menurut Bu Fitriyah, masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan. Berikut adalah beberapa cara di mana mereka berperan aktif dalam memastikan kelestarian tradisi tersebut: Pertama, masyarakat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan tradisi peminangan. Baik sebagai pemangku adat, pembantu, maupun peserta, partisipasi mereka memastikan

¹⁵³ Hasil Observasi di Desa Larangan Badung Tanggal 10 Mei 2024

¹⁵⁴ Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

kelangsungan dan keaslian tradisi ini dari generasi ke generasi¹⁵⁵.

Kedua, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi peminangan, seperti rasa saling menghormati, tanggung jawab dan komitmen. Mereka memberikan contoh dan teladan kepada generasi muda, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut terus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tugas masyarakat adalah meneruskan tradisi peminangan kepada generasi muda. Mereka mengajarkan tradisi ini kepada anak-anak dan cucu mereka serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan tradisi, sehingga tradisi tersebut tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan secara langsung¹⁵⁶.

Keempat, masyarakat berperan dalam menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan selama proses peminangan. Mereka saling membantu, menjaga komunikasi yang baik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai, sehingga proses peminangan dapat berlangsung dengan lancar dan harmonis. Mereka membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tradisi peminangan bagi identitas dan budaya desa. Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, mereka memastikan bahwa tradisi ini tetap dihargai dan dipahami oleh seluruh komunitas, serta diwariskan dengan baik kepada generasi mendatang¹⁵⁷.

"Masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran penting dalam menjaga tradisi peminangan. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk melestarikan tradisi peminangan sebagai bagian dari warisan budaya desa, memastikan tradisi ini tetap berlangsung dan dipraktikkan oleh generasi muda. Kedua, tugas masyarakat adalah menjaga makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan, dengan memahami makna tradisi ini dan menyampaikannya kepada generasi muda dengan cara yang

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Ibu Fitriyah Sebagai Kepala Desa

jelas dan mudah dipahami. Ketiga, masyarakat harus menjaga keaslian tradisi peminangan dari perubahan dan pengaruh luar, dengan tetap mengikuti aturan dan adat istiadat yang telah ditetapkan dalam tradisi ini. Keempat, mereka berperan dalam menjaga kerjasama dan gotong royong selama proses peminangan, saling membantu dan bahu membahu dalam mempersiapkan dan melaksanakan tradisi ini. Dan kelima, masyarakat membantu meningkatkan kesadaran budaya dan rasa cinta terhadap tradisi di kalangan masyarakat, dengan mengadakan kegiatan budaya dan festival yang menampilkan tradisi peminangan."¹⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas menurut Pak Thariq, masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan. Berikut adalah beberapa cara di mana mereka berperan aktif: Pertama, masyarakat bertanggung jawab untuk melestarikan tradisi peminangan sebagai bagian dari warisan budaya desa. Mereka memastikan bahwa tradisi ini tetap berlangsung dan dipraktikkan oleh generasi muda, sehingga tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Kedua, tugas masyarakat adalah menjaga makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan. Mereka harus memahami makna tradisi ini secara mendalam dan menyampaikannya kepada generasi muda dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Ini penting agar generasi mendatang tidak hanya melanjutkan tradisi secara mekanis, tetapi juga memahami esensinya¹⁵⁹.

Ketiga, masyarakat harus menjaga keaslian tradisi peminangan dari perubahan dan pengaruh luar. Mereka berkomitmen untuk tetap mengikuti aturan dan adat istiadat yang telah ditetapkan dalam tradisi ini, memastikan bahwa tradisi tersebut tidak terdistorsi oleh pengaruh luar yang dapat mengubah makna aslinya. Keempat, mereka berperan dalam menjaga kerjasama dan gotong royong selama proses peminangan. Masyarakat saling membantu dan bahu membahu dalam

¹⁵⁸ Pak Thariq Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

mempersiapkan dan melaksanakan tradisi ini, yang tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga memastikan bahwa proses peminangan berjalan dengan lancar¹⁶⁰.

Kelima, masyarakat membantu meningkatkan kesadaran budaya dan rasa cinta terhadap tradisi di kalangan masyarakat. Mereka mengadakan kegiatan budaya dan festival yang menampilkan tradisi peminangan, yang tidak hanya merayakan warisan budaya tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya melestarikan tradisi ini. Dengan peran aktif masyarakat dalam lima aspek tersebut, Pak Thariq yakin bahwa tradisi peminangan di Desa Larangan Badung akan terus hidup dan dihargai oleh generasi mendatang¹⁶¹.

"Masyarakat Desa Larangan Badung memiliki peran penting dalam menjaga tradisi peminangan. Pertama, mereka bertugas untuk menyesuaikan tradisi peminangan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan maknanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. Kedua, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga relevansi tradisi peminangan dengan kehidupan masyarakat modern, memastikan bahwa tradisi ini tetap bermanfaat dan memiliki nilai bagi masyarakat. Ketiga, mereka berperan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan tradisi peminangan, dengan mengembangkan cara-cara baru untuk menampilkan dan melestarikan tradisi ini. Keempat, masyarakat harus menjaga keterbukaan dan toleransi terhadap perubahan dalam tradisi peminangan, dengan menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tradisi ini. Dan kelima, mereka membantu meningkatkan partisipasi generasi muda dalam tradisi peminangan, dengan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan tradisi dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mengembangkan tradisi ini."¹⁶²

Berdasarkan wawancara diatas dalam wawancara dengan Pak Ali, seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, ia mengemukakan pandangannya mengenai peran penting masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi peminangan. Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

¹⁶¹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq Sebagai Penghulu

¹⁶² Pak Ali Sebagai Penghulu, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

masyarakat untuk memastikan kelangsungan tradisi ini. Pertama, Pak Ali menekankan bahwa masyarakat bertugas untuk menyesuaikan tradisi peminangan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan maknanya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga tradisi tetap relevan dan bermakna. Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga relevansi tradisi peminangan dengan kehidupan modern. Pak Ali menggarisbawahi bahwa tradisi ini harus tetap bermanfaat dan memiliki nilai bagi masyarakat, agar terus dihargai dan dilestarikan¹⁶³.

Ia menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan tradisi peminangan. Dengan mengembangkan cara-cara baru untuk menampilkan dan melestarikan tradisi ini, masyarakat dapat membuatnya lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, Pak Ali menekankan pentingnya keterbukaan dan toleransi terhadap perubahan dalam tradisi peminangan. Masyarakat harus menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tradisi ini, sehingga dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensinya¹⁶⁴.

Pak Ali mengungkapkan bahwa masyarakat harus membantu meningkatkan partisipasi generasi muda dalam tradisi peminangan. Dengan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan tradisi dan memberikan kesempatan untuk belajar serta mengembangkan tradisi ini, generasi muda dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Melalui peran aktif dalam lima aspek tersebut, Pak Ali percaya bahwa masyarakat Desa Larangan Badung dapat menjaga dan melestarikan tradisi peminangan

¹⁶³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

dengan baik, memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup dan berkembang sesuai dengan zaman¹⁶⁵.

“Masyarakat Desa Larangan Badung memiliki beberapa peran penting dalam menjaga tradisi peminangan. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk menjaga tradisi peminangan sebagai bagian dari identitas budaya desa, dengan menanamkan rasa cinta dan penghargaan terhadap tradisi ini kepada generasi muda. Kedua, tugas mereka adalah menjaga tradisi peminangan sebagai kekayaan budaya bangsa, dengan memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat luas dan mengupayakan agar tradisi ini diakui dan dilestarikan secara nasional. Ketiga, masyarakat berperan dalam menjaga tradisi peminangan sebagai sarana pemersatu masyarakat, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses peminangan, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, maupun agama.”¹⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas, Nuri masyarakat Desa Larangan Badung memiliki beberapa peran penting dalam menjaga tradisi peminangan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran-peran tersebut: Pertama, mereka bertanggung jawab untuk menjaga tradisi peminangan sebagai bagian dari identitas budaya desa. Ini dilakukan dengan menanamkan rasa cinta dan penghargaan terhadap tradisi ini kepada generasi muda. Melalui pendidikan dan keterlibatan aktif, generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi peminangan, sehingga mereka dapat melanjutkannya dengan bangga. Tugas mereka adalah menjaga tradisi peminangan sebagai kekayaan budaya bangsa. Masyarakat berperan dalam memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat luas dan mengupayakan agar tradisi ini diakui serta dilestarikan secara nasional. Dengan promosi yang baik, tradisi peminangan Desa Larangan Badung dapat dikenal lebih luas dan diakui sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali Sebagai Penghulu

¹⁶⁶ Nuri Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

Masyarakat berperan dalam menjaga tradisi peminangan sebagai sarana pemersatu masyarakat. Mereka melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses peminangan, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, maupun agama. Melalui partisipasi bersama dalam tradisi ini, rasa kebersamaan dan persatuan di antara warga desa semakin kuat. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, masyarakat Desa Larangan Badung dapat memastikan bahwa tradisi peminangan tidak hanya terus hidup dan berkembang, tetapi juga menjadi simbol identitas, kekayaan budaya dan pemersatu bagi seluruh warga desa¹⁶⁸.

"Masyarakat Desa Larangan Badung memiliki beberapa peran penting dalam menjaga tradisi peminangan di era modern. Pertama, mereka berperan untuk mengawasi jalannya tradisi peminangan dan memberikan masukan untuk perbaikan dengan cara yang konstruktif dan tetap menghormati adat istiadat yang berlaku. Kedua, masyarakat bertugas untuk menyikapi perubahan yang terjadi dalam tradisi peminangan secara bijak; perubahan yang positif dan bermanfaat dapat diterima, namun esensi dan nilai-nilai luhur tradisi harus tetap dijaga. Ketiga, mereka berperan dalam menyuarakan pentingnya pelestarian tradisi peminangan kepada pemerintah dan pihak terkait melalui forum-forum diskusi, media sosial, atau cara lainnya yang efektif. Keempat, masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah kepunahan tradisi peminangan dengan memastikan bahwa tradisi ini tetap dipraktikkan dan diwariskan kepada generasi muda. Dan kelima, masyarakat berperan sebagai teladan bagi generasi muda dalam hal menghormati dan melestarikan tradisi peminangan, dengan berpartisipasi aktif dalam tradisi dan menunjukkan sikap yang positif terhadap tradisi ini."¹⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas dalam wawancara dengan Joko, seorang tokoh masyarakat dari Desa Larangan Badung, ia menjelaskan beberapa peran penting yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga tradisi peminangan di era modern. Berikut adalah penjelasannya:

Masyarakat berperan untuk mengawasi jalannya tradisi peminangan dan memberikan masukan untuk perbaikan dengan cara yang konstruktif serta tetap

¹⁶⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri Sebagai Remaja

¹⁶⁹ Joko Sebagai Remaja, Wawancara Langsung, (20 Mei 2024).

menghormati adat istiadat yang berlaku. Ini memastikan bahwa tradisi tetap autentik namun dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mereka bertugas untuk menyikapi perubahan yang terjadi dalam tradisi peminangan secara bijak. Perubahan yang positif dan bermanfaat dapat diterima, namun esensi dan nilai-nilai luhur tradisi harus tetap dijaga. Ini penting agar tradisi tetap relevan tanpa kehilangan makna aslinya¹⁷⁰.

Masyarakat berperan dalam menyuarakan pentingnya pelestarian tradisi peminangan kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka dapat melakukan ini melalui forum-forum diskusi, media sosial, atau cara lainnya yang efektif. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak dapat diperoleh untuk melestarikan tradisi ini. Masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah kepunahan tradisi peminangan dengan memastikan bahwa tradisi ini tetap dipraktikkan dan diwariskan kepada generasi muda. Melalui pendidikan dan keterlibatan langsung, generasi muda dapat memahami dan meneruskan tradisi tersebut¹⁷¹.

Selanjutnya, masyarakat berperan sebagai teladan bagi generasi muda dalam hal menghormati dan melestarikan tradisi peminangan. Dengan berpartisipasi aktif dalam tradisi dan menunjukkan sikap yang positif terhadap tradisi ini, mereka memberikan contoh konkret yang dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, Joko yakin bahwa masyarakat Desa Larangan Badung dapat menjaga dan melestarikan tradisi peminangan di tengah perubahan zaman, memastikan tradisi ini tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang¹⁷².

¹⁷⁰ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹⁷¹ Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

¹⁷² Hasil wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko Sebagai Remaja

B. Temuan Peneliti

Dari paparan data diatas maka dapat diambil suatu temuan yang dimana akan dijabarkan sebagai berikut yaitu:

1. Proses Peminangan di Desa Larangan Badung

Penelitian tentang proses peminangan di Desa Larangan Badung mengungkap beberapa temuan penting. Proses peminangan dimulai dengan langkah awal di mana pria mengirimkan perantara kepada keluarga wanita yang ingin dinikahinya. Setelah diterima, keluarga wanita melakukan penyelidikan terhadap keluarga pria untuk memastikan kecocokan dan kemampuan finansial. Pertemuan antara kedua keluarga dilakukan di kediaman masing-masing untuk membahas latar belakang keluarga, pekerjaan dan rencana masa depan. Adat dan tradisi turut menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proses ini memakan waktu lama dan melibatkan perantara untuk memfasilitasi komunikasi serta menyelesaikan masalah yang muncul. Kesabaran dan komitmen menjadi kunci dalam membangun hubungan harmonis di masyarakat Madura. Selain itu, proses peminangan juga menciptakan suasana harmonis dan penuh kekeluargaan, meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai, serta mempererat hubungan antara kedua keluarga.

Proses peminangan di Desa Larangan Badung juga mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Kini, calon mempelai laki-laki dapat mendekati calon mempelai perempuan secara langsung. Jika kesepakatan tercapai, keluarga laki-laki bisa melamar secara resmi dengan pembicaraan mas kawin dan tanggal pernikahan antara kedua keluarga. Tradisi seperti pembacaan doa dan penyerahan seserahan masih dijunjung, namun isi seserahan bisa disesuaikan

dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Makna Simbolik Peminangan di Desa Larangan Badung

Penelitian ini mengungkapkan bahwa simbol-simbol dalam prosesi peminangan di Desa Larangan Badung memiliki makna yang mendalam dan beragam, mencerminkan nilai-nilai budaya, estetika, spiritual dan filosofis masyarakat setempat. Simbol-simbol ini sebagai cerminan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam membangun rumah tangga. Simbol-simbol ini juga mengajarkan nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan, serta menjadi sumber inspirasi untuk berkreasi dan mengembangkan tradisi dengan inovasi dan kreativitas.

Adat dan tradisi memainkan peran penting dalam proses peminangan, dengan simbol-simbol yang digunakan diatur oleh adat istiadat dan diharapkan membawa keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Para pemangku adat seperti Kepala Desa dan Penghulu mengakui pentingnya simbol-simbol ini dalam memahami makna pernikahan, menjaga kelestarian budaya dan memperkuat hubungan antargenerasi. Generasi muda seperti Nuri tertarik untuk mempelajari makna di balik simbol-simbol tersebut dan mengadaptasinya dengan sentuhan modern, tetapi tetap menjaga esensi dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kesetiaan, penghormatan terhadap tradisi dan kesucian pernikahan, tetapi juga memperkaya interpretasi tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat dalam proses peminangan. Dengan demikian, simbol-simbol peminangan di Desa Larangan Badung menjadi representasi dari kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur

yang harus dijaga dan dilestarikan.

3. Keberadaan Tradisi Peminangan Desa Larangan Badung

Temuan penelitian tentang keberadaan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung menunjukkan bahwa tradisi ini dipelihara dan diwariskan melalui berbagai mekanisme yang mengedepankan keberlanjutan budaya. Pengetahuan tentang proses peminangan disampaikan secara lisan dan praktik langsung, sering kali melalui keterlibatan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual. Lembaga adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai budaya dan mengawasi keberlangsungan tradisi.

Selain itu, desa ini melakukan pertukaran budaya dengan desa-desa lain untuk memperkenalkan tradisi peminangan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya. Mereka juga menyelenggarakan kursus dan pelatihan tentang tradisi peminangan bagi generasi muda, membantu mereka mempelajari tradisi secara langsung dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melestarikannya.

C. Pembahasan

1. Proses Peminangan di Desa Larangan Badung

Pada hasil wawancara Nuri dijabarkan proses peminangan di Desa Larangan Badung melibatkan berbagai peran penting dari individu-individu dalam masyarakat¹⁷³. Tetangga atau kerabat dekat memainkan peran awal dalam proses penjajakan dengan mencari informasi tentang calon mempelai perempuan. Ibu atau bibi calon mempelai perempuan bertanggung jawab menerima utusan dan menyampaikan informasi tentang calon mempelai perempuan. Calon mempelai

¹⁷³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri

laki-laki dan perempuan memiliki peran utama dalam saling mengenal dan memastikan kecocokan satu sama lain. Tokoh adat dan pemuka agama juga memiliki peran sebagai penengah, penasihat dan pemberi doa

Proses peminangan di Desa Larangan Badung adalah ritual yang memperlihatkan betapa pentingnya jaringan sosial dan keterlibatan keluarga dalam pembentukan ikatan pernikahan. Tahapan awalnya melibatkan peran dari tetangga atau kerabat dekat, yang berfungsi sebagai perantara dalam mencari informasi tentang calon mempelai perempuan. Dalam penelitian Londar dkk bahwa terdapat yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan latar belakang, reputasi dan karakter calon mempelai perempuan untuk disampaikan kepada keluarga calon mempelai laki-laki¹⁷⁴. Dalam fase ini, mereka berperan sebagai penghubung yang membantu memulai proses peninjauan antara kedua keluarga.

Selanjutnya, pada penelitian Suwandi dkk bahwa peran ibu atau bibi calon mempelai perempuan sangat penting dalam menerima utusan dan menyampaikan informasi tentang calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki¹⁷⁵. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan berkaitan dengan keinginan dan harapan calon mempelai perempuan.

Sementara itu, pada penelitian lain, yaitu Muthmainnah dan Trisakti yang menjelaskan peran utama dalam proses saling mengenal dan memastikan

¹⁷⁴ El Lagarene, B., Tombeng, M., Kadamehang, G., & Londar, M. (2023). Analisis upacara adat perkawinan tanimbar sebagai atraksi wisata budaya di kabupaten maluku barat. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 2(01).

¹⁷⁵ Faishol, S. A., Mufidah, C. H., & Suwandi, S. (2022). POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN NEMU ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 73-87.

kecocokan satu sama lain tetap ada pada calon mempelai laki-laki dan perempuan¹⁷⁶. Mereka berinteraksi secara langsung, menggali informasi lebih lanjut tentang kepribadian, minat dan nilai-nilai yang dimiliki masing-masing. Proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa nyaman dan cocok satu sama lain sebelum memutuskan untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

Tidak kalah pentingnya, tokoh adat dan pemuka agama memiliki peran penting sebagai penengah, penasihat dan pemberi doa dalam proses peminangan menurut Joko¹⁷⁷. Mereka memberikan nasihat dan arahan yang bijaksana, serta memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan berbagai perbedaan atau masalah yang mungkin timbul. Di perkuat dengan hasil penelitian dari jurnal yaitu, mereka juga turut memperkuat proses ini dengan memberikan doa dan restu, sebagai simbol persetujuan dari pihak adat dan agama atas hubungan yang akan terjalin¹⁷⁸. Adanya kolaborasi dari berbagai peran ini memperkuat proses peminangan sebagai bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat Desa Larangan Badung.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung meliputi pencocokan 'weton' atau hari lahir, peran tetangga dan kerabat dekat, serta kesediaan calon mempelai perempuan untuk menerima calon mempelai laki-laki dan keluarganya¹⁷⁹. Kesopanan, tata krama, kebersihan dan kerapihan tempat tinggal serta penampilan calon mempelai laki-

¹⁷⁶ Muthmainnah, L., & Trisakti, S. B. (2010). Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Filsafat*, 20(3), 239-259.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko

¹⁷⁸ ED, M. Y. D., & Kedoh, L. N. (2019). Peran Perempuan Adonara dalam Budaya Upacara Perhelatan: Studi Fenomenologi Peran Perempuan Adonara pada Pernikahan dan Kematian. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 68-79.

¹⁷⁹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri

laki juga dinilai oleh keluarga calon mempelai perempuan yang dilanjutkan oleh Bu Fitriyah sebagai Kepala Desa¹⁸⁰. Selain itu, pencocokan latar belakang dan karakter menjadi pertimbangan penting bagi kedua keluarga untuk memastikan kecocokan dalam pernikahan imbuhnya.

Keberhasilan proses peminangan di Desa Larangan Badung ditopang oleh beberapa faktor yang telah menjadi bagian integral dari tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Salah satunya adalah pencocokan 'weton' atau hari lahir, yang dianggap sebagai faktor astrologis yang penting dalam menentukan keselarasan antara kedua calon mempelai. Konsep ini diyakini dapat memengaruhi keberuntungan dan keharmonisan hubungan kelak setelah pernikahan terjadi menurut hasil penelitian Sholeh¹⁸¹. Dengan demikian, pencocokan 'weton' menjadi pertimbangan yang sangat diperhitungkan oleh kedua belah pihak, serta menjadi salah satu aspek yang berkontribusi pada keberhasilan proses peminangan.

Selanjutnya, paparan Pak Ali tentang peran tetangga dan kerabat dekat juga memiliki dampak dalam kesuksesan proses peminangan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan kedua keluarga, tetapi juga sebagai penyalur informasi yang dapat memperjelas dan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak¹⁸². Yang diperkuat dengan penelitian lain bahwa keterlibatan mereka membantu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam proses peminangan, serta memperkuat jaringan sosial yang diperlukan untuk

¹⁸⁰ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

¹⁸¹ Sholeh, M. (2023). Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 3(01), 49-57.

¹⁸² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali

memastikan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak¹⁸³.

Selain itu, menurut Pak Thariq menjelaskan faktor kesediaan calon mempelai perempuan untuk menerima calon mempelai laki-laki dan keluarganya juga menjadi poin krusial dalam keberhasilan proses peminangan¹⁸⁴. Sikap terbuka dan penerimaan dari pihak perempuan menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga calon suami. Ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengedepankan kerukunan dan persatuan dalam proses pernikahan.

Tidak kalah pentingnya, faktor-faktor seperti kesopanan, tata krama, kebersihan dan kerapihan tempat tinggal serta penampilan calon mempelai laki-laki juga menjadi pertimbangan penting bagi keluarga calon mempelai perempuan. Aspek-aspek ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Desa Larangan Badung, yang berkontribusi pada pembentukan citra dan kesan positif terhadap calon mempelai laki-laki¹⁸⁵.

Selain itu, menurut penelitian Nur dan Harianto pencocokan latar belakang dan karakter juga menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh kedua keluarga dalam proses peminangan¹⁸⁶. Keselarasan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik atau materi, tetapi juga meliputi nilai-nilai, kebiasaan dan prinsip hidup yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pencocokan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa hubungan yang akan terjalin memiliki fondasi yang kuat dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan

¹⁸³ Nur, F., & Harianto, S. (2023). Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantp Kabupaten Lamongan. *Paradigma*, 12(3), 191-200.

¹⁸⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq

¹⁸⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali

¹⁸⁶ Nur, F., & Harianto, S. (2023). Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantp Kabupaten Lamongan. *Paradigma*, 12(3), 191-200.

semua faktor tersebut, proses peminangan di Desa Larangan Badung dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Proses peminangan di Desa Larangan Badung telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Menurut penelitian Saadah dkk bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan lebih aktif dalam menentukan jodoh mereka sendiri, meskipun orang tua masih memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan dukungan¹⁸⁷. Tokoh adat masih memiliki peran penting, meskipun tidak sekuat sebelumnya dan peran pemuka agama tetap sama dalam memberikan nasihat pernikahan dan doa. Komunikasi yang efektif, saling menghargai perbedaan dan keterbukaan terhadap masukan dan kritik juga menjadi aspek penting dalam proses peminangan.

Proses peminangan di Desa Larangan Badung telah mengalami evolusi yang seiring berjalannya waktu, mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Menurut penelitian yang ditulis oleh Nuha bahwa salah satu perubahan utamanya adalah pergeseran dalam peran calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam menentukan jodoh mereka sendiri¹⁸⁸. Kini, mereka lebih aktif dalam proses ini, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dan saling mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam. Meskipun demikian, peran orang tua masih tetap penting dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup.

¹⁸⁷ Ainiyah, Q., Marwiyah, S., & Saadah, S. L. (2016). Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah Di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 335-360.

¹⁸⁸ Nuhaa, M. A. U. (2022). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora). *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 24-35.

Laila menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tokoh adat masih memegang peran dalam proses peminangan meskipun tidak sekuat sebelumnya¹⁸⁹. Meskipun ada kemandegan dalam kekuatan peran mereka, namun pengaruh mereka tetap dihargai dan diakui dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Yang diperkuat oleh paparan Pak Ali bahwa peran pemuka agama tetap konsisten dalam memberikan nasihat terkait pernikahan dan doa, membawa unsur spiritualitas yang mendalam dalam proses ini¹⁹⁰.

Aspek penting lainnya yang mengalami peningkatan adalah komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Saling menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap masukan serta kritik menjadi landasan yang kuat dalam menjalani proses peminangan¹⁹¹. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif dan saling pengertian antara kedua keluarga yang terlibat, serta meningkatkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Perubahan-perubahan ini tidak hanya merefleksikan adaptasi masyarakat terhadap dinamika zaman, tetapi juga menegaskan nilai-nilai seperti otonomi individu, keterbukaan dan rasa saling menghargai yang semakin menjadi bagian integral dari proses peminangan di Desa Larangan Badung. Meskipun tradisi ini terus berkembang, namun nilai-nilai warisan budaya dan spiritual tetap dijunjung tinggi, memperkuat fondasi hubungan pernikahan yang didambakan oleh masyarakat setempat.

¹⁸⁹ Laiya, A. F. U., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2024). Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist Di Kabupaten Sumba Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 8035-8050.

¹⁹⁰ *Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali*

¹⁹¹ Fahik, M. A. S., Medan, K. K., & Tallo, D. D. (2024). Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 91-104.

2. Makna Simbolik Peminangan di Desa Larangan Badung

Adat dan tradisi di Desa Larangan Badung sangat berperan dalam menentukan simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan. Bu Fitriyah menjabarkan simbol-simbol ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna spiritual dan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat¹⁹². Misalnya, penggunaan kain batik tertentu, perhiasan adat dan tata cara prosesi peminangan diatur oleh adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap simbol memiliki makna yang mendalam; warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian dan bunga melati melambangkan kesetiaan. Simbol-simbol ini diharapkan dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah.

Dipertegas oleh penelitian Sine dan Mata, simbol-simbol ini juga merepresentasikan identitas budaya yang kaya dan memperkaya interpretasi tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat dalam proses peminangan¹⁹³. Filosofi tentang persatuan, keharmonisan dan keseimbangan juga tersemat dalam simbol-simbol tersebut, mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Desa Larangan Badung. Simbol-simbol ini menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan, serta membantu memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Dengan demikian, simbol-simbol dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya sekadar atribut seremonial, tetapi juga representasi nyata dari kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian tak terpisahkan

¹⁹² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

¹⁹³ Sine, J. S., & Mata, R. (2023). Paralu Tu Muri Mada (Perlu Untuk Hidup): Metafora Konseptual Nyanyian Di Atas Pohon Lontar (Paralu Tu Muri Mada (Need it for Life): The Conceptual Metaphor of Songs on the Lontar Tree). *Kandai*, 19(1), 156-173.

dari identitas desa tersebut.

Dalam wawancara dengan Bu Fitriyah, simbol-simbol seperti kain batik, perhiasan adat dan tata cara prosesi peminangan memiliki makna yang mendalam¹⁹⁴. Contohnya, warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian dan bunga melati melambangkan kesetiaan. Diteruskan oleh Anjaswarni dkk bahwa jenis makanan dalam seserahan melambangkan harapan agar pernikahan pasangan selalu dipenuhi dengan kecukupan dan kesejahteraan¹⁹⁵. Hiasan pengantin yang menggunakan daun sirih dan bunga melati melambangkan harapan agar pernikahan pasangan selalu harmonis, wangi dan diberkahi.

Simbol-simbol dalam prosesi peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya mencerminkan nilai estetika, tetapi juga memiliki makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Misalnya, penggunaan kain batik tertentu melambangkan kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri. Perhiasan adat yang dikenakan oleh mempelai melambangkan penghormatan terhadap budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Tata cara prosesi peminangan yang panjang dan berliku melambangkan bahwa pernikahan membutuhkan kesabaran dan ketabahan untuk menjalaninya. Doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT agar pasangan dapat hidup harmonis dan bahagia.

Simbol peminangan memiliki kekuatan spiritual yang diharapkan dapat membantu pasangan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Doa-

¹⁹⁴ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

¹⁹⁵ Asikin, D. N., Mugiarti, S., Ulum, M. M., & Anjaswarni, T. (2023). The Readiness of The Bridge Prospective In Building A Household In Kepanjen Kidul District. *Josar (Journal of Students Academic Research)*, 8(1), 107-118.

doa yang dibacakan selama prosesi peminangan memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT¹⁹⁶. Simbol-simbol dalam prosesi peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Simbol-simbol ini merupakan bagian integral dari warisan turun-temurun yang diatur oleh adat istiadat. Misalnya, kain batik tertentu, perhiasan adat dan tata cara prosesi peminangan masing-masing memiliki makna yang mendalam; warna merah melambangkan keberanian dan cinta, warna putih melambangkan kesucian, sementara bunga melati melambangkan kesetiaan. Doa-doa yang dibacakan selama prosesi peminangan memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT, sebagai harapan agar pasangan dapat hidup rukun dan bahagia dalam bingkai kasih sayang-Nya. Doa-doa ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk menghubungkan pasangan dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, memberikan mereka landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Simbol-simbol peminangan adalah pengingat penting akan pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam hubungan pernikahan. Misalnya, penggunaan kain batik yang dikenakan oleh kedua mempelai bukan hanya sekedar pakaian, melainkan simbol dari kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri. Simbol-simbol ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi rintangan yang mungkin timbul dalam perjalanan pernikahan. Prosesi peminangan yang panjang dan berliku melambangkan perjalanan panjang rumah tangga yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan untuk menjalaninya. Sesuai dengan penelitian Makaruku dkk bahwa simbol-simbol dalam prosesi

¹⁹⁶ Chintya, B., & Panuju, R. (2021). Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi. *Commed Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(2), 203-212.

peminangan tidak hanya memperkaya dan memperdalam makna upacara, tetapi juga memberikan panduan spiritual dan filosofis bagi pasangan yang akan menikah¹⁹⁷.

Menurut penjelasan Joko bahwa simbol-simbol dalam proses peminangan dapat diadaptasi dengan sentuhan modern tanpa kehilangan makna aslinya¹⁹⁸. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan zaman sambil tetap menjaga esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung memang memiliki makna yang mendalam dan kaya akan nilai-nilai budaya, spiritual dan filosofis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada kebutuhan untuk mengadaptasi simbol-simbol ini dengan sentuhan modern tanpa kehilangan makna aslinya. Menurut penelitian Marzuki bahea adaptasi sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda, sambil tetap menjaga esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut¹⁹⁹.

Misalnya, kain batik yang melambangkan kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri dapat diadaptasi dengan desain yang lebih modern namun tetap mempertahankan motif tradisional. Perhiasan adat yang dikenakan oleh mempelai dapat dibuat dengan bahan yang lebih modern tetapi tetap mempertahankan bentuk dan makna aslinya, yaitu penghormatan terhadap budaya dan tradisi. Tata cara prosesi peminangan yang panjang dan berliku dapat disederhanakan tanpa menghilangkan makna kesabaran dan ketabahan yang

¹⁹⁷ Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2023). Kohesi Sosial Menuju Keluarga Sakinah: Studi Sosiologis Pada Masyarakat Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), 425-435.

¹⁹⁸ *Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Joko*

¹⁹⁹ Marzuki, D. I. (2020). Komunikasi Budaya Yang Terinternalisasi Dalam Prosesi Perkawinan Melayu Deli. *Qaulan: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 52-71.

terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian Gunawan bahwa jenis makanan dalam seserahan yang melambangkan harapan akan kecukupan dan kesejahteraan dapat disesuaikan dengan makanan modern yang lebih sesuai dengan selera generasi muda, tetapi tetap mempertahankan simbolisme aslinya²⁰⁰. Hiasan pengantin yang menggunakan daun sirih dan bunga melati, yang melambangkan harapan akan keharmonisan, kesucian dan berkah, dapat dikombinasikan dengan elemen dekoratif modern untuk menciptakan tampilan yang lebih segar dan menarik.

Simbol-simbol yang digunakan dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya sekadar elemen dekoratif, tetapi memiliki makna mendalam yang melambangkan harapan dan doa bagi kebahagiaan pasangan yang akan menikah. Dengan adanya penelitian yang ditulis oleh Fitriani dan Ifianti bahwa setiap simbol tersebut mengandung pesan-pesan yang terkait dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan, seperti keturunan yang berlimpah, rezeki yang berkelimpahan, kehidupan yang berkelanjutan dan mandiri²⁰¹.

Menurut Nuri salah satu contoh simbol yang sering digunakan adalah buah-buahan dalam seserahan²⁰². Yang diperkuat dengan penelitian Farhati dan Noer bahwa buah-buahan tersebut melambangkan harapan akan keturunan yang berlimpah dan kelimpahan rezeki bagi pasangan yang akan menikah²⁰³. Melalui simbol ini, keluarga calon mempelai menyampaikan doa dan harapan mereka

²⁰⁰ Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71-84.

²⁰¹ Fitriani, E., & Ifianti, T. (2023). The Mapping of Local Wisdom Found in the Lara Pangkon's Speech in the Wedding Reception of Ngantang People. *Briiliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(4), 916-926.

²⁰² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Nuri

²⁰³ Farhati, P., & Noer, F. (2020). Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(2), 26-39.

untuk kebahagiaan dan kelimpahan dalam kehidupan berumah tangga.

Secara keseluruhan, simbol-simbol dalam proses peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan doa, harapan dan pesan-pesan penting bagi kebahagiaan dan kesuksesan pernikahan. Dengan memahami makna di balik simbol-simbol tersebut, pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memulai perjalanan mereka dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan.

3. Keberadaan Tradisi Peminangan Desa Larangan Badung

Tradisi peminangan di Desa Larangan Badung dipelihara melalui berbagai mekanisme yang mengedepankan keberlanjutan budaya. Pengetahuan tentang proses peminangan disampaikan secara lisan dan praktik langsung, sering kali melalui keterlibatan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual. Dalam penelitian Bahri dkk bahwa lembaga adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai budaya dan mengawasi keberlangsungan tradisi²⁰⁴.

Menurut penuturan Bu Fitriyah sebagai kepala desa bahwa tradisi peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya dipelihara sebagai serangkaian upacara formal, tetapi juga diwariskan melalui berbagai mekanisme yang mengedepankan keberlanjutan budaya²⁰⁵. Salah satu mekanisme utama adalah penyampaian pengetahuan tentang proses peminangan secara lisan dan praktik langsung. Informasi dan keterampilan terkait dengan prosesi peminangan seringkali disampaikan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita, pengalaman

²⁰⁴ Elfira, E., Najamuddin, N., & Bahri, B. (2024). Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3099-3116.

²⁰⁵ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

langsung dan partisipasi aktif dalam persiapan serta pelaksanaan ritual.

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Wagianto, bahwa keterlibatan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual peminangan memungkinkan generasi muda untuk belajar secara langsung tentang tradisi ini²⁰⁶. Mereka tidak hanya mendengar tentang proses peminangan, tetapi juga terlibat dalam langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini membantu mereka memahami nilai-nilai, simbolisme dan tata cara yang terkandung dalam tradisi peminangan dengan lebih baik.

Selain itu, peneliti lain menambahkan bahwa lembaga adat dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi peminangan²⁰⁷. Mereka tidak hanya menjadi penjaga pengetahuan dan pelaksana tradisi, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam proses peminangan. Melalui nasihat, bimbingan dan pengawasan mereka, lembaga adat dan tokoh masyarakat memastikan bahwa tradisi peminangan tetap dijalankan sesuai dengan norma-norma adat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Larangan Badung.

Mekanisme-mekanisme ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung. Menurut Bu Fitriyah, mereka tidak hanya menjaga agar tradisi ini tetap hidup dan relevan, tetapi juga membantu masyarakat dalam memahami dan menghargai warisan budaya mereka yang kaya akan nilai-nilai dan tradisi yang turun-temurun²⁰⁸. Mekanisme-

²⁰⁶ Wagianto, R. (2017). Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 61-84.

²⁰⁷ Sem, K. F., & Salemuiddin, R. (2022). Tradisi Kumpul Kope (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(10), 1405-1420.

²⁰⁸ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

mekanisme yang digunakan untuk menjaga dan mewariskan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung sangat beragam dan mencakup berbagai pendekatan. Salah satu cara utama adalah melalui penyampaian pengetahuan secara lisan dan praktik langsung, di mana keterlibatan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual menjadi sarana penting untuk mentransfer pengetahuan dari generasi ke generasi.

Desa Larangan Badung menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi tradisi dengan kebutuhan dan kondisi zaman modern tanpa kehilangan maknanya. Menurut peneliti lainnya bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap relevan bagi masyarakat di era modern ini. Upaya terus dilakukan untuk mengembangkan dan menginovasi tradisi peminangan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur di dalamnya, sehingga tradisi tetap menarik dan diminati oleh masyarakat setempat²⁰⁹.

Desa Larangan Badung menonjolkan kesadaran akan pentingnya adaptasi tradisi dengan kebutuhan dan kondisi zaman modern tanpa kehilangan maknanya. Di tengah arus perubahan zaman, masyarakat desa ini telah memahami bahwa tradisi yang tetap relevan adalah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi dan nilai-nilai aslinya. Menurut penelitian Amini dan Rahman bahwa upaya dalam mencakup berbagai langkah, mulai dari mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi hingga mengintegrasikan elemen-elemen baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman²¹⁰. Meskipun berada dalam era

²⁰⁹ Silaban, B. B. H., Lubis, B., Nahulae, I. R., Leonardo, E., & Silaban, R. (2024). Belajar Liturgi Modern dan Teologi Populer Demi Eksplorasi Nilai-Nilai Luhur Ilahi. *Journal of Education Research*, 5(1), 842-849.

²¹⁰ Amini, R., & Rahman, A. (2019). Strategi Implementasi Kearifan Lokal Desa Kenali Lampung Barat yang Adaptif Sesuai dengan Perkembangan Zaman. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 72-89.

modern, masyarakat Desa Larangan Badung tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka berupaya menjaga agar tradisi peminangan tetap autentik dan mampu meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut penuturan Pak Thariq bahwa masyarakat desa ini juga terbuka terhadap inovasi dan pengembangan tradisi²¹¹. Mereka tidak menutup diri terhadap perubahan zaman, namun mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tradisi peminangan tetap menarik dan diminati oleh generasi muda. Dengan pendekatan ini, tradisi peminangan di Desa Larangan Badung tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat di era modern ini. Menurut Pak Ali dalam wawancaranya bahwa kesadaran akan pentingnya adaptasi tradisi dengan zaman modern yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Larangan Badung menjadi contoh bagi banyak komunitas lainnya²¹². Mereka membuktikan bahwa warisan budaya dapat tetap hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman, asalkan ada kesadaran, keterbukaan dan komitmen untuk menjaga serta mengembangkan tradisi secara berkelanjutan.

Pada penjabaran Bu Fitriyah, bahwa peran generasi muda dalam menjaga dan mewariskan tradisi peminangan di Desa Larangan Badung menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian budaya²¹³. Desa ini menyadari bahwa keberlanjutan tradisi tidak hanya tergantung pada pemeliharaan oleh generasi saat ini, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan dan pengabdian generasi mendatang. Selain itu, pada penelitian Margareta pada peran orang tua juga sangat

²¹¹ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Thariq

²¹² Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Pak Ali

²¹³ Hasil Wawancara Di Desa Larangan Badung Pada Bu Fitriyah

penting dalam mengenalkan tradisi ini kepada anak-anak sejak dini²¹⁴. Orang tua tidak hanya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tradisi, tetapi juga aktif dalam mengajarkan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dengan kesadaran yang kuat akan pentingnya tradisi peminangan dalam identitas dan budaya Desa Larangan Badung.

Dengan mengutamakan peran generasi muda dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pelestarian tradisi, Desa Larangan Badung berusaha memastikan bahwa tradisi peminangan tetap hidup dan relevan bagi masa depan. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya melestarikan warisan budaya mereka, tetapi juga mentransmisikan nilai-nilai dan identitas budaya mereka kepada generasi mendatang, menjaga keberlanjutan dan keberagaman budaya Desa Larangan Badung.

²¹⁴ Margareta, Z. (2023). Menelusuri Tradisi “Jhudhuen” Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura. *Jurnal Yustitia*, 23(2).